

LAPORAN

Tata Kelola

PT. Bank Sulteng

Tahun 2023



www.banksulteng.co.id

LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan. Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila hal ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable disektor corporate. Tata Kelola dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih dari daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu *best practices* serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh *Corporate Governance* atau tata kelola bank tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016, Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menjadi dasar hukum *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

Tata Kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Tata Kelola oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank yang Baik untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

) **Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola**

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal

itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan

keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu :

1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, Bank harus :

- a. Memiliki Kinerja Keuangan (*Financial Performance*) yang baik;
- b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
- c. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- f. Menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;
- g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- h. Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik;
- j. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi

nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line system, non stop service transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, *Cash Deposite Machine* pada ATM. Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Bank senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial disektor keuangan (*social control of enveronment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta Otoritas/Regulator, memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik. Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional memiliki arah kebijakan strategis menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", sejalan dengan program BPD *Regional Champion* Untuk mewujudkan program tersebut harus dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank juga harus *comply* terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju regional champion, sehingga

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

-) Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
-) Meningkatkan kinerja perusahaan;
-) Meningkatnya nilai pemegang saham (*shareholders value*);
-) Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
-) Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
-) Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
-) Meningkatkan nilai etika perusahaan;
-) Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
-) Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
-) Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
-) Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap perusahaan;
-) Meningkatkan *rating* Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
-) Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998;
2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.03/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
11. Surat Edaran No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

4. Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penerapan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;

- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

- *Governance structure*;
- *Governance process*; dan
- *Governance outcome*.

5. Visi, Misi , Motto dan *Corporate Values*

- Visi

“Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”.

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

a. Terpercaya

Percaya, meyakini akan eksistensi, wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

b. Sehat

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial baik secara kelembagaan maupun orang yang menjalankan organisasi Bank Sulteng;

c. Maju

Progressif, bergerak ke depan berdasarkan target;

d. Berdaya Saing

Tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh bank sulteng makin berdaya saing;

e. Berteknologi Tepat Guna

Teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat;

f. Berkontribusi

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tim.

- **Misi :**

- a. Menjalankan usaha sebagai Bank umum secara konvensional;
- b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah;
- c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
- d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Secara umum Bank Sulteng menjabarkan Misi-nya dalam 3 (tiga) kelompok yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu :

✓ **Stakeholder**

Keperluan seluruh orang yang memiliki kepentingan terhadap Bank Sulteng, ditunjang dengan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik;

✓ **People**

Mengembangkan Sumberdaya manusia yang profesional yang dapat bekerja dengan semangat integritas tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan dan ekonomi pembangunan, untuk mendapatkan profit yang dapat diberikan bagi shareholder dalam meningkatkan pendapatan daerah;

✓ **Operation**

Meningkatkan peranan Bank Sulteng sebagai lembaga intermediasi dengan fokus pada pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah, dan sebagai pengelolaan keuangan daerah.

6. Nilai-nilai Budaya Bank (*Corporate Values*)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sebuah kerangka transformasi Budaya yang dilaksanakan bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank Sulteng dengan dasar sebagai berikut :

No	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	Integrity	Bekerja dengan dasar integritas yang tinggi (Integrity) jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none">) Disiplin dan konsisten) Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
2	Customer Focus	Selalu Fokus kepada nasabah, dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none">) Inovatif, proaktif dan cepat tanggap) Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan
3	Enthusiasm	Enerjik dan bersemangat tinggi di dalam menghadapi setiap tantangan, dorongan motivasi atau energi yang berasal dari dalam diri untuk tampil kerja sebaik mungkin dalam mencapai prestasi yang optimum.	<ul style="list-style-type: none">) Pekerja Keras) Tidak pernah merasa puas atas hasil yang dicapai
4	Energizer	Mampu memotivasi rekan-rekan sekerja dan lingkungan untuk mencapai visi Bank. Kemampuan memotivasi, meyakinkan, mempengaruhi, ataupun mengajak orang lain atau tim untuk mencapai tujuan bersama.	<ul style="list-style-type: none">) Menjadi role model dalam bekerja) Membantu rekan kerja dalam mengatasi masalah
5	Execution	Selaku fokus kepada Implementasi, tindak lanjut serta pencapaian hasil-	<ul style="list-style-type: none">) Fokus terhadap tugas tugas yang diberikan

		hasil guna memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bank Sulteng (Action). Kemampuan mengambil keputusan dan menetapkan tindakan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan harapan dan membuat sesuatu terjadi dengan nilai tambah yang tinggi.) Mampu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
6	Adaptability to Change	Selalu siap menghadapi perubahan baik intern maupun ekstern. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perbedaan dan perubahan serta lingkungan termasuk antar individu dan kelompok dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik.) Mampu bekerja dibawah tekanan) Sigap dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.
7	Countinose Improvement	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan “bentuk terbaik” dari improvement yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.	Mendorong serta keterlibatan karyawan serta membutuhkan kemampuan teamwork yang baik

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi, misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka di rumuskan *motto dan slogan Bank* sebagai bagian dari membangun image terhadap karyawan dan seluruh stakeholder Bank Sulteng sebagai berikut :

 **Motto :**


"One Goal, One Team, One Spirit"

7. Struktur Organisasi Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.



II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng posisi Desember 2023 adalah 2 (dua) Orang Komisaris Non Independen.

-) Seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Sulteng (Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah - Indonesia);
-) Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sulteng ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
-) Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
-) Seluruh anggota Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
-) Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun PT.Bank Sulteng belum memiliki Komisaris Independen;
-) Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
-) Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat

Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27;
- Peraturan Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan disektor Perbankan;
- Peraturan Bapepam No. IX,1.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng per 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Tinus Nuanto	Komisaris non Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 02 Tanggal 02 Agustus 2021 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 004/SK PSP/BST/II/ 2022	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-12/PB.1/2022	2021-2025
Maimun Lawira	Komisaris non Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 02 Tanggal 02 Agustus 2021 SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 004/SK PSP/BST/II/ 2022	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PB.1/2022	2021-2025

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a) Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Penerapan Tata Kelola, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian- pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Khusus

- Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

- Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

) Kewenangan Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng.
2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan.
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi.
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi.
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan

atau mempengaruhi kesehatan bank.

8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit.
10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng.
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi.
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank.
13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank.
14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

) **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank.
2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Bank

Manajemen Risiko yang telah disetujui.

3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum.
4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas, melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut.
5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya.
6. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank.
7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT).
8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Memantau pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum.
10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.
11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala.
12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, dan melakukan pengawasan atas pemberian kredit.

13. Memantau bahwa bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia.
14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif.
15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK.
16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya.
17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.
18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK).
20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi.

21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif.
22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank.
24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

d) Penyampaian Saran dan Pendapat kepada Direksi secara tertulis (Surat) Dewan Komisaris Tahun 2023 :

No.	Nomor & Tanggal Surat	Perihal
1	003/DK-BPDST/I/2023 tgl. 08 Februari 2023	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT. Bank Sulteng Posisi 30 Juli 2022.
2	No. 006/DK-BPDST/I/2023 tgl. 14 Februari 2023	Laporan <i>Self Assesment</i> Tingkat Kesehatan PT. Bank Sulteng Semester II Tahun 2022.
3	No. 007/DK-BPDST/I/2023 tgl. 14 Februari 2023	Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Semester II (Dua) Tahun 2022 PT. Bank Sulteng.
4	No. 008/DK-BPDST/II/2023 tgl. 14 Februari 2023	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal TW IV Tahun 2022 PT. Bank Sulteng.
5	No. 016/DK-BPDST/V/2023 tgl. 10 April 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 28 Februari 2023.
6	No. 017/DK-BPDST/I/2023 tgl. 24 Maret 2023	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II Tahun 2022 KC Jakarta, KC Donggala dan KCP Labean

7	No. 018/DK-BPDST/I/2023 tgl. 24 Maret 2023	Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Tahun Buku 2022 tentang <i>Management Letter</i> Audit dan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
8	No. 019/DK-BPDST/III/2023 tgl. 24 Maret 2023	Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Peraturan terhadap Perundang-undangan.
9	No. 022/DK-BPDST/V/2023 tgl. 19 Mei 2023	Tanggapan Permohonan Kembali Penyelenggaraan Aktivitas/Produk Baru Berupa Bank Sulteng Mobile dan Layanan Internet <i>Banking Corporate</i> .
10	No. 023/DK-BPDST/V/2023 tgl. 25 Mei 2023	Surat Keterangan Pengalaman Kerja.
11	No. 025/DK-BPDST/V/2023 tgl. 31 Mei 2023	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II Tahun 2022 KC Pendolo, KCP Tentena, KCP Bahodopi, KCP Bahomotefe, Kantor Cab. Poso dan Cab. Bungku.
12	No. 026/DK-BPDST/V/2023 tgl. 05 Juni 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Mei 2023.
13	No. 027/DK-BPDST/VI/2023 tgl. 15 Juni 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Mei 2023.
14	No. 029/DK-BPDST/VI/2023 tgl. 19 Juni 2023	Penetapan Akuntan Publik (KAP) untuk Rencana Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023.
15	No. 030/DK-BPDST/VI/2023 tgl. 27 Juni 2023	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2023 – 2025.
16	No. 032/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 04 Juli 2023	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Sulteng Semester II dan Revisi RBB PT. Bank Sulteng Tahun 2023 – 2025.
17	No. 033/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 04 Juli 2023	Persetujuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT. Bank Sulteng.
18	No. 034/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 05 Juli 2023	Data Keuangan Posisi 31 Mei 2023 PT. BPD Sulawesi Tengah.
19	No. 036/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 12 Juli 2023	Komitmen Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Umum OJK Posisi 30 Juli 2023.

20	No. 038/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 17 Juli 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2023.
21	No. 039/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 17 Juli 2023	Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2023.
22	No. 041/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 25 Juli 2023	Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit IT.
23	No. 042/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 25 Juli 2023	Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2022 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Risiko Operasional PT. Bank Sulteng Posisi April 2023.
24	No. 043/DK-BPDST/VII/2023 tgl. 25 Juli 2023	Persetujuan Permohonan Pembayaran.
25.	No. 045/DK-BPDST/VIII/2023 tgl. 07 Agustus 2023	Perpanjangan Kontrak Anggota Komite.
26	No. 046/DK-BPDST/VIII/2023 tgl. 07 Agustus 2023	Penerapan Strategi Anti Fraud.
27	No. 047/DK-BPDST/VIII/2023 tgl. 07 Agustus 2023	Pengaduan Nasabah An. Samida.
28	No. 048/DK-BPDST/VIII/2023 tgl. 08 Agustus 2023	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2023 – 2025.
29	No. 049/DK-BPDST/VIII/2023 tgl. 08 Agustus 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Juli 2023.
30	No. 054/DK-BPDST/IX/2023 tgl. 01 September 2023	Komitmen Pengembalian Tantiem.
31	No. 056/DK-BPDST/IX/2023 tgl. 15 September 2023	Permintaan Penempatan Anggota Komite Bank Sulteng An. Bill Wowor, S.Sos

32	No. 061/DK-BPDST/IX/2023 tgl. 20 September 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2023.
33	No. 065/DK-BPDST/X/2023 tgl. 12 Oktober 2023	Persetujuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit TI.
34	No. 075/DK-BPDST/X/2023 tgl. 26 Oktober 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 September 2023.
35	No. 077/DK-BPDST/XI/2023 tgl. 07 November 2023	Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
36	No. 078/DK-BPDST/XI/2023 tgl. 10 November 2023	Sanksi Administrasi berdasarkan Temuan Pemeriksaan Operasional dan Umum Tahun 2023.
37	No. 079/DK-BPDST/XI/2023 tgl. 20 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulteng Tahun 2024 – 2026.
38	No. 080/DK-BPDST/XI/2023 tgl. 21 November 2023	Permintaan Pembukaan Rekening atas nama Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Wilayah Timur (FKDK BPDSI Wilayah Timur)
39	No. 083/DK-BPDST/XI/2023 tgl. 27 November 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2023.
40	No. 086/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 11 Desember 2023	Persetujuan Pengesahan BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
41	No. 087/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 12 Desember 2023	Koreksi atas Surat Tingkat Kesehatan Bank periode Semester I Tahun 2023.
42	No. 088/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 12 Desember 2023	Rasio <i>Current Account Saving Account</i> (CASA) periode November 2023.
43	No. 089/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 12 Desember 2023	Sanksi Administrasi Laporan Layanan Pengaduan Konsumen periode Laporan Triwulan III Tahun 2023.
44	No. 090/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 12 Desember 2023	Penegasan Kembali Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
45	No. 092/DK-BPDST/XII/2023 tgl. 15 Desember 2023	Revisi SOP Kredit Hapus Buku.

e) Rapat-rapat Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng selama Tahun 2023 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	03 Januari 2023	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2022, Membahas Program yang akan dilaksanakan Tahun 2023, Isu Strategi Lainnya
2	06 Februari 2023	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Evaluasi RBB Tahun 2022, Evaluasi Semester II Tahun 2022, Pembahasan Temuan OJK dan BPD atas Kinerja Bank Sulteng Tahun 2022
3	17 Maret 2023	Rapat Dewan Komisaris	Rekomendasi Komite Dekom Rekomendasi Komite Dekom
4	17 Mei 2023	Rapat Dewan Komisaris	Rekomendasi dan Hal-hal lainnya.
5	05 Juni 2023	Rapat Dewan Komisaris	Rekomendasi Komite dan Hal-hal lainnya.
6	13 Juni 2023	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Perpanjangan KAP Annas Cahyadi dan Isu Strategis Lainnya.
7	31 Juli 2023	Rapat Rutin Pengurus PT. Bank Sulteng	Rapat Rutin Pengurus

f) Kunjungan langsung ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasan dan lain- lain yaitu :

- Dalam rangka Sillaturahmi bersama Pemda dan Kunjungan Kerja Bank Sulteng Cab. Luwuk, tanggal 9 Januari 2023, oleh Ibu Hj.Maimun Lawira;
- Dalam Rangka Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kab. Toli-toli dan Kab. Buol, tanggal 27 Februari 2023, oleh Bapak Maksy M. Sarkawi;
- Dalam Rangka Kunjungan Kerja ke Pemda Kab. Poso dan Kab. Parimo serta Kunjungan Ke Bank Sulteng KC. Poso , KC. Parigi dan KCP Tolai, tanggal 10 April 2023, oleh Ibu Hj. Maimun Lawira;

- Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pembukaan Festival Danau Poso, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Ibu Hj. Maimun Lawira;
- Dalam Rangka Kunjungan Ke Pemerintah Kab. Morowali serta Kunjungan Kerja Bank Sulteng KC. Morowali, tanggal 11 Desember 2023, oleh Ibu Hj. Maimun Lawira.

g) Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2023, antara lain :

1. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023;
2. Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FKDK BPDSI Tahun 2023.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta mayoritas telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional atau sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

Komposisi Direksi Bank Sulteng per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Hj. Ramiyatie	Direktur Operasional	Akta Berita Acara RUPSLB No. 02 Tanggal 02 Agustus 2021. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 001/SK-PSP/BST/II/ 2022	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-3/PB.1/2022 Tgl. 12 Jan 2022	2021-2025
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 16 Tanggal 14 Maret 2023. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 002/SK/RUPSLB-ST/III/ 2023	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/PB.1/2022 Tgl. 14 Des 2022	2022-2026
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 115 Tanggal 18 Nofember 2020. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 001/SK/RUPS-LB/BST/XI/ 2020	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PB.1/2020 Tgl. 2 Oktober 2020	2020-2024

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Direksi adalah :
 - a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.

- b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;
 - c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;
 - e. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya, atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;

- g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.
10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama.

13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajiban, antara lain :
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris;
 - g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas;
 - h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (*Special hare*) sebagai pejabat dalam perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar.
14. Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
 - d. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman dibidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan;
 - e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
 - f. Menghapus bukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;
 - g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku, adalah :

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ;
- 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ;
- 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan *verifikasi*) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;
- 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;

- 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
- 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
- 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ;
- 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
- 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;
- 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
- 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
- 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ;

- 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain ;
 - Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;
- 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ;
- 21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Rapat-rapat Direksi Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	11 Januari 2023	Rapat Evaluasi Pencapaian Bulan Desember Tahun 2022
2	25 s/d 27 Jan 2023	Rapat kerja evaluasi Tahun 2022 dan RBB tahun 2023
3	07 Februari 2023	Rapat Bersama Kantor Akuntan Publik (KAP)
4	09 Februari 2023	Rapat Gabungan Pengurus : Evaluasi Kinerja Tahun 2022
5	22 Februari 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2023 dan Rapat Alco
6	14 Maret 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2023 & Rapat ALCO
7	05 April 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2023 & Rapat ALCO
8	26 April 2023	Rapat Evaluasi Kinerja RBB Triwulan I Tahun 2023
9	25 Mei 2023	Rapat Koordinasi & Rapat ALCO
10	15 Juni 2023	Rapat Gabungan Pengurus ; Agenda Rutin Evaluasi Kinerja
11	19 Juni 2023	Exit Meeting Pemeriksaan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
12	23 Juni 2023	Rapat Pembahasan Revisi RBB PT. Bank Sulteng tahun 2023-2025
13	26 Juni 2023	Rapat Evaluasi Kinerja, Rapat ALCO & Isu Stretegis Lainnya
14	06 Juli 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2023
15	27 Juli 2023	Rapat Evaluasi Kinerja dan Isu Stretegis Lainnya & Rapat ALCO
16	31 Juli s/d 01 Agustus	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 PT. Bank Sulteng
17	24 Agustus 2023	Rapat Evaluasi Kinerja dan Isu Stretegis Lainnya & Rapat ALCO
18	28 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit Pendahuluan BPK Tahun 2023
19	06 September 2023	Rapat Pembahasan Laporan Keuangan Bulan Agustus 2023 dan Pembahasan ALCO
20	14 September 2023	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024
21	26 September 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September 2023

22	10 Oktober 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan Rapat ALCO
23	17 Oktober 2023	Rapat Koordinasi & Pembahasan Isu Strategis Lainnya
24	02 November 2023	Pembahasan RBB 2023, Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2023 & Rapat ALCO
25	07 November 2023	Entry Meeting Kantor Akuntan Publik
26	23 November 2023	Rapat Persiapan Praexit Meeting Pemeriksaan OJK
27	27 November 2023	Rapat Persiapan Exit Meeting Pemeriksaan BPK
28	05 Desember 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November 2023
29	18 Desember 2023	Rapat Evaluasi Kinerja dan Pemantapan Strategi dalam pencapaian Target Tahun 2023
30	27 Desember 2023	Rapat Pembahasan Laporan Keuangan & Isu Strategis Lainnya
31	29 Desember 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2023, Rapat ALCO, & Isu Strategis lainnya.

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	31	31	100%
Hj. Ramiyatie	Direktur Operasional	31	31	100%
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	31	31	100%

Program Peningkatan Kompetensi Direksi :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Direksi selama tahun 2023, antara lain:

1. Focus Group Discussion Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Seminar Nasional BPD SI “Corporate Digital Culture : Digital Transformation Leader”;

3. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD;
4. Pelatihan pendalaman tata kelola manajemen risiko, kepatuhan, TKB, prudential banking, POJK terbaru, pedoman dan strategi BUK;
5. Sosialisasi pengawasan pelaksanaan program P3DN pada Bank Pembangunan Daerah se Indonesia;
6. Koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) P2DD sesuai surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Susunan Komite Audit Bank Sulteng per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : (*)
2. Anggota : Tinus Nuanto
3. Anggota : Hj. Maimun Lawira
4. Anggota : Nurmarjani Loulembah, SE
5. Anggota : James Adolf Nelson Rompas

(*) Hingga akhir tahun 2023, jabatan Ketua Komite Audit belum terisi dikarenakan belum ditetapkannya Komisaris Independen.

❖ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan ;
- b. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ;
- c. Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;
- d. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan ;
- e. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;
- f. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ;
- g. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit.

Piagam Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/DK-BPDST/V/2022 tanggal 09 Mei

2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para *stakeholders*, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektivitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.
6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2023 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

▪ Daftar Rekomendasi Komite Audit 2023 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.01/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/I/2023 Tgl. 09 Januari 2023	Sanksi Ketidaksihonestan Laporan Debitur SLIK.
2	No.02/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/I/2023, Tgl. 26 Januari 2023	Laporan Hasil Pemeriksaan LHP) PT. BPD Sulawesi Tengah Posisi 31 Juli 2022
3	No.03/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/I/2023 Tgl 30 Januari 2023	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal Triwulan IV Tahun 2022 PT. Bank Sulteng
4	No.04/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/II/2023 Tgl 06 Februari 2023	Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Semester II (Dua) Tahun 2022 PT. Bank Sulteng
5	No.05/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/III/2023 Tgl 09 Maret 2023	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II Tahun 2022 KC Jakarta, KC Donggala dan KCP Labean
6	No.06/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/III/2023 Tgl 10 Maret 2023	Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Tahun Buku 2022 tentang Management Letter Audit dan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
7	No.07/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/III/2023 Tgl 27 Maret 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 28 Februari 2023
8	No.08/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/V/2023 Tgl 08 Mei 2023	Laporan Pemeriksaan Umum Semester II Tahun 2022 KK Pendolo, KCP Tentena, KCP Bahodopi, KCP Bahomotefe, Kantor Cabang Poso dan Cabang Ampana
9	No.09/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/V/2023	Tanggapan OJK atas Permohonan kembali Penyelenggaraan

	Tgl 16 Mei 2023	Aktivitas/Produk Baru berupa Bank Sulteng Mobile dan Layanan Internet Banking Corporate tertanggal 05 Mei 2023
10	No.10/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/V/2023 Tgl 22 Mei 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Maret dan April 2023
11	No.11/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2023 Tgl 13 Juni 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi Mei 2023
12	No.12/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2023 Tgl 19 Juni 2023	Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Rencana Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023
13	No.13/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VII/2023 Tgl 04 Juli 2023	Data Keuangan Posisi 31 Mei 2023.
14	No.14/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VII/2023 Tgl 12 Juli 2023	Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum OJK Posisi 30 Juli 2023
15	No.15/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VI/2023 Tgl 13 Juli 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2023
16	No.16/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/V/2023 Tgl 24 Juli 2023	Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit TI.
17	No.17/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/VIII/2023 Tgl 08 Agustus 2023	perihal Evaluasi Laporan Perkredit PT. Bank Sulteng Posisi 31 Juli 2023
18	No.18/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2023 Tgl 19 September 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng posisi 31 Agustus 2023
19	No.19/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/IX/2023 Tgl 29 September 2023	Persetujuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit TI
20	No.20/Komite Audit/Dekom-BPD.ST/X/2023 Tgl 5 Oktober 2023	Kinerja Keuangan posisi Juli 2023 dan Agustus 2023

21	No.21/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/X/2023 Tgl 20 Oktober 2023	Pemenuhan Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Sulawesi Tengah
22	No.22/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/X/2023 Tgl 26 Oktober 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan PT. Bank Sulteng Posisi 30 September 2023
23	No.23/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XI/2023 Tgl 08 November 2023	Sanksi Administratif Temuan Pemeriksaan Operasional dan Umum Tahun 2023
24	No.24/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XI/2023 Tgl 23 November 2023	Evaluasi Laporan Perkreditan Posisi 31 Oktober 2023
25	No.25/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XII/2023 Tgl 11 Desember 2023	Sanksi Administratif Laporan Layanan Pengadaan Konsumen periode Laporan TW III Tahun 2023
26	No.26/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XII/2023 Tgl 11 Desember 2023	Rasio <i>Current Account Saving Account</i> CASA Periode November 2023
27	No.27/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XII/2023 Tgl 13 Desember 2023	Penegasan Kembali Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
28	No.28/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/X/2023 Tgl 15 Desember 2023	Evaluasi Laporan Kredit PT. Bank Sulteng Posisi 30 November 2023
29	No.29/KomiteAudit/Dekom-BPD.ST/XII/2023 Tgl 22 Desember 2023	Permohonan Persetujuan SOP Kredit Hapus Buku

▪ **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit Tahun 2023:**

Nama	Training/Seminar	Penyelenggara	Tanggal
Nurmarjani Loulembah, SE	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23 Nov 2023
James Adol Nelson Rompas	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris Pendidikan dan Pelatihan Executive	LPPI	12 Juli 2023 14 Juli 2023

❖ **Independensi Anggota Komite Audit**

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : (*)
2. Anggot : Tinus Nuanto
3. Anggota : Hj. Maimun Lawira
4. Anggota : Muhtar Lutfi (periode 15 Sept 2022 s/d 15 Sept 2023)
5. Anggota : Benny Wowor (meninggal dunia)
6. Anggota : Bill Wowor (periode 02 Oktober 2023 s/d sekarang)

(*) Hingga akhir tahun 2023, jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko belum terisi dikarenakan belum ditetapkannya Komisarisi Independen.

❖ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisarisi dan Direksi ;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Tahun 2023 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank.

Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah melakukan mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2023 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan *risk awarness* secara mayoritas pada *risk taking unit*. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR.

❖ **Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023**

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2023 telah dilakukan hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut:

▪ **Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 :**

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.55/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 09 Januari 2023	Sanksi ketidaksesuaian Laporan Debitur SLIK.
2	No.58/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 3 Februari 2023	Laporan SelfAssesment Tingkat Kesehatan PT. Bank Sulteng Semester II Tahun 2022.
3	No.59/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 14 Februari 2023	Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023-2025
4	No.60/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 06 Maret 2023	Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Peraturan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2022.
5	No.61/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 07 Maret 2023	Permintaan Evaluasi Bank.
6	No.63/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 3 Juni 2023	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Sulteng Semester II dan Revisi TRBB PT. Bank Sulteng Tahun 2023-2025.
7	No.64/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023,	Permohonan Persetujuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan Tentang

	Tgl 4 Juli 2023	Penyelenggaraan Teknologi Informasi PT. Bank Sulteng.
8	No.65/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 13 Juli 2023	Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2022.
9	No.65/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 21 Juli 2023	Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2022 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Risiko Operasional PT. Bank Sulteng Posisi April 2023.
10	No.66/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 01 Agustus 2023	Penerapan Strategi Anti Fraud Bank.
11	No.66/KPR/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 04 Agustus 2023	Pengaduan Nasabah
12	No.67/DEKOM/BPD-ST/II/2023, Tgl 07 Agustus 2023	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPD Sulteng Tahun 2023-2025.
13	No.68/Dekom/BPD-ST/II/2023, Tgl 15 Agustus 2023	Komitmen Pengembalian Tantiem.
14	No.69/Dekom/BPD-ST/II/2023, Tgl 5 September 2023	Penerapan Tata Kelola dan Pembentukan Pencadangan Bank.
15	No.70/Dekom-BPD.ST/XII/2023, Tgl 11 Desember 2023	Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I Tahun 2023.

- **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2023 :**

Nama	Training/Seminar	Penyelenggara	Tanggal
Bill Wowor	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23 Nov 2023

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : (*)
2. Anggota : Tinus Nuanto
3. Anggota : Hj. Maimun Lawira
4. Anggota : I Gusti Suartika

(*) Hingga akhir tahun 2023, jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi belum terisi dikarenakan belum ditetapkannya Komisaris Independen

▪ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

3. Tugas lainnya

- a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;
- b. Melakukan *self assessment* dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

▪ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rapat sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
 - Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
 - Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.
- b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng
 - Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;
 - Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

- a. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus;
- b. Membahas penjaringan serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
- c. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:
 - Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
 - Pembahasan nominasi anggota komite.

▪ Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 2023 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.001/KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 27 Februari 2023	Rekomendasi Kelengkapan Pengurus PT. Bank Sulteng.
2	KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 08 Mei 2023	Seleksi Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng
3	No.002/KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 16 Mei 2023	Rekomendasi Calon Direktur Utama PT. Bank Sulteng
4	No.003/KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 16 Mei 2023	Rekomendasi Calon Direktur Operasional PT. Bank Sulteng.
5	No.004/KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 16 Mei 2023	Rekomendasi Calon Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng
6	No.005/KRN.DK/BPD-ST/2023 Tgl 08 Mei 2023	Risalah Rapat Penilaian Prestasi calon dalam pelaksanaan tugas
7	No.006/KRN.DK/BPD-ST/V/2023 Tgl 22 Agustus 2023	Rekomendasi Analisa Komprehensif Calon Direktur Utama PT. Bank Sulteng
8	No.007/KRN.DK/BPD-ST/X/2023 Tgl 10 Oktober 2023	Rekomendasi Analisa Komprehensif Calon Komisaris Utama Independen PT. Bank Sulteng
9	No.008/KRN.DK/BPD-ST/X/2023 Tgl 10 Oktober 2023	Rekomendasi Analisa Komprehensif Calon Komisaris Independen PT. Bank Sulteng
10	No.009/KRN.DK/BPD-ST/X/2023 Tgl 10 Oktober 2023	Rekomendasi Analisa Komprehensif Calon Komisaris Independen PT. Bank Sulteng

▪ Daftar Rapat-Rapat Komite Dewan Komisaris tahun 2023 :

1	17 Maret 2023	Rapat Komite dan Komisaris	Pembahasan rekomendasi komite dekom
2	17 Mei 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Pembahasan rekomendasi dan Hal-hal lainnya
3	05 Juni 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Pembahasan rekomendasi komite dan Hal-hal lainnya

a. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis Remunerasi	Jumlah yang diberikan pada Tahun 2023 (Rp Juta)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Gaji 1 Tahun	1.674	2.763
Tunjangan Hari Raya	182	455
Tunjangan Akhir Tahun	162	455
Tunjangan Pakaian Dinas	40	60
Tunjangan Perumahan	-	100
Tunjangan Representasi	-	1.215
Kwartal	378	911
Tantiem	3.203	12.812
Mobil Dinas (Harga sewa)	33.500	50.850
Total Remunerasi	39.139	88.393

b. Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	2 orang	3 orang

c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Tertinggi	Terendah
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp26.271.017	Rp3.428.662
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp71.023.552	Rp71.023.552
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Rp54.000.000	Rp54.000.000
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi	Rp71.023.552	Rp26.271.017

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Direksi :

1. Komite ALCO

Komite Alco Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai dengan SK Nomor: 28/SK-DIR/BPD-ST/2022 tentang Perubahan atas keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No. 81/SK-DIR/BPD-ST/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 tentang Tim Asset Liability Committee (ALCO) PT. Bank Sulteng untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan fungsi Asset Liability Committee (ALCO) dalam proses manajemen asset dan liability sangat strategis, sehingga dipandang perlu untuk menyusun susunan keanggotaan dan tata tertib rapat ALCO.

Susunan Keanggotaan Komite ALCO Bank Sulteng per 16 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Kepatuhan & Direktur Operasional
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Treasury
- Anggota : Pemimpin Divisi Pemasaran, Dana & Jasa
- Anggota : Pemimpin Divisi Perkreditan
- Anggota : Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
- Anggota : Pemimpin Divisi Operasional
- Anggota : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota : Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Narasumber

- Pemimpin Divisi SKAI & ANTI FRAUD
- Pemimpin Divisi Hujum & Penyelamatan Kredit
- Pemimpin Divisi SKK
- Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

- Pemimpin Divisi Umum & Aset
- Pemimpin Divisi Layanan/Service & Evaluasi Cabang
- Pemimpin Divisi Corporate secretary

Staff Suport Group ALCO (SSG ALCO)

- Koordinator : Pemimpin Bagian Asset & Liability Management
- Anggota : - Pemimpin Bagian Dealer & FI
 - Pemimpin Bagian Kredit Produktif
 - Pemimpin Bagian Konsumer/ASN
 - Pemimpin Bagian Kredit Perumahan/KPR
 - Pemimpin Bagian Review Kredit
 - Pemimpin Bagian Pemasaran Dana & Jasa
 - Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis & Produk
 - Pemimpin Bagian Pengawasan Kredit
 - Pemimpin Bagian Operasional & Anti Fraud
 - Pemimpin Bagian Pengawasan TI
 - Pemimpin Bagian Humas/PR
 - Pemimpin Bagian Kesekretariatan & Surat Menyurat
 - Pemimpin Bagian Anggaran RBB
 - Pemimpin Bagian Strategi Permodalan & Organisasi
 - Pemimpin Bagian CMO & Lakupandai
 - Pemimpin Bagian Kajian Kepatuhan
 - Pemimpin Bagian APU PTT
 - Pemimpin Bagian GCG & TKB
 - Pemimpin Bagian Regulasi BPP & SOP
 - Pemimpin Bagian Penyelamatan Kredit Bermasalah
 - Pemimpin Bagian Hukum & Litigasi
 - Pemimpin Bagian Pendidikan & Pelatihan
 - Pemimpin Bagian Remunerasi & Adm Kepegawaian
 - Pemimpin Bagian Pengembangan & Evaluasi Pegawai

- Pemimpin Bagian Pengendalian Profil Risiko
- Pemimpin Bagian KaJian Manajemen Risiko
- Pemimpin Bagian Kontrol Unit&Koor.Kontrol Unit Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO :

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA),
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan.
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan exposure asset liability management.
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan,
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - a. Manajemen Likuiditas (Liquidity Management)
 - b. Manajemen Suku bunga (GAP Management)
 - c. Manajemen Investasi dan Pendapatan (Earning & Investment Management)

▪ **Frekuensi Rapat-Rapat Komite ALCO Tahun 2023 :**

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	11 Januari 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset,Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
2	22 Februari 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset,Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
3	13 Juni 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset,Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
4	06 Juli 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset,Laporan Keuangan,

			Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
5	06 September 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset, Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
6	02 November 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset, Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury
7	03 Desember 2023	Rapat Rutin Tim ALCO	Market Share & asset, Laporan Keuangan, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Stress Test & Pendapatan Treasury

2. Komite IT

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 61/SK/BPD-ST/2022 tentang perubahan susunan persolia komite pengarah teknologi informasi PT. Bank Sulteng untuk meningkatkan Penerapan Tata kelola yang baik bagi bank umum terkait pengelolaan teknologi informasi.

Susunan Keanggotaan Komite IT Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Operasional
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Teknologi IT
- Anggota : Direktur Kepatuhan
- Anggota : Pemimpin Divisi SKK
- Anggota : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota : Satuan kerja pengguna teknologi informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite IT :

1. Rencana strategi teknologi informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank atau rencana bisnis bank umum (RBBU) PT. Bank Sulteng.
2. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi.
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
4. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.
5. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi pada teknologi informasi sehingga memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
6. Teknik pemantauan kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
7. Solusi upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara, efisien dan tepat waktu.

▪ Frekuensi Rapat-Rapat Komite IT Tahun 2023 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	03 Maret 2023	Rapat Rutin Komite IT	Sterring komite pengarah teknologi informasi
2	03 Oktober 2023	Rapat Rutin Komite IT	Sterring komite pengarah teknologi informasi

3. Komite Kredit

Komite Kredit Senior Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 16/SK/BPD-ST/2024 tentang Pembentukan tim komite kredit senior (KKS) dalam rangka memutus fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung (Bank garansi) PT. Bank Sulteng.

Susunan Keanggotaan Komite Kredit Bank Sulteng per 29 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil ketua : Direktur Bisnis

- Anggota : Direktur Kepatuhan
- Anggota : Pemimpin Divisi Kredit
- Anggota : Pemimpin Divisi Admin & kebijakan kredit
- Sekretaris : Pemimpin Bagian Reviewer

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit :

1. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya .
2. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas perkreditan yang sehat.
3. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
4. Memberikan masukan kepada direksi dalam hal penyusunan kebijakan prosedur kredit pada bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian.

▪ **Frekuensi Rapat-Rapat Komite Kredit Tahun 2023 :**

No.	Tanggal	Jenis Rapat
1	17 Maret 2023	Rapat Komite Kredit
2	10 April 2023	Rapat Komite Kredit
3	12 Juni 2023	Rapat Komite Kredit
4	20 Juni 2023	Rapat Komite Kredit
5	27 Juni 2023	Rapat Komite Kredit
6	03 Juli 2023	Rapat Komite Kredit
7	07 Juli 2023	Rapat Komite Kredit
8	12 Juli 2023	Rapat Komite Kredit
9	26 September 2023	Rapat Komite Kredit
10	10 Oktober 2023	Rapat Komite Kredit
11	12 Oktober 2023	Rapat Komite Kredit

4. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 53/SK-DIR/BPD-ST/2023 tentang Struktur keanggotaan dan tata kerja komite manajemen risiko PT. Bank Sulteng.

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng per 17 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

- Ketua - Merangkap anggota tetap : Direktur Kepatuhan
- Anggota tetap : Direktur Bisnis
- Anggota tetap : Direktur Operasional
- Anggota tetap : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota tetap : Pemimpin Divisi SKAI
- Anggota tetap : Pemimpin Divisi SKK
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi SDM
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi IT
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Perencanaan
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Perkreditan
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Treasury
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Operasional
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Umum & Aset
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Pemasaran
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi
Hukum&penyelamatan Kredit
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi adm. & kebijakan
Kredit
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Layanan/service
& Evaluasi cabang
- Anggota tidak tetap : Pemimpin Divisi Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

▪ Frekuensi Rapat-Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2023 :

Tidak terdapat Rapat Komite Manajemen Risiko selama Tahun 2023.

5. Komite Personalia SDM

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 115/SK/BPD-ST/2022 tentang pembentukan komite personalia PT. Bank Sulteng.

Susunan Keanggotaan Komite Personalia SDM Bank Sulteng per 25 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Pemimpin Divisi SDM
- Sekretaris : Pemimpin Bagian Pengembangan dan Evaluasi Cabang
- Anggota : - Pemimpin Divisi SKK
 - Pemimpin Divisi SKMR
 - Pemimpin Divisi Hukum&Penyelamatan Kredit
 - Pemimpin Divisi Operasional
- Pemantau : Ketua serikat pekerja PT. Bank Sulteng
- Narasumber : - Pemimpin Divisi SKAI
 - Pemimpin Divisi/Pemimpin Cabang/Capem/Atasan pegawai yang bersangkutan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia SDM :

1. Melakukan Penilaian serta merekomendasikan pegawai yang menerima reward dan punishment.
2. Menindaklanjuti temuan serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun auditor eksternal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank pembangunan sulawesi tengah.
3. Menentukan bobot dan jenis sanksi (punishment) terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.

4. Hal-hal lain menyangkut kepegawaian yang dianggap perlu untuk dibahas di tingkat komite personalia.
5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi atas hasil keputusan rapat komite personalia kepada direktur yang membidangi sumber daya manusia dan/atau kepada dewan direksi.

▪ **Frekuensi Rapat-Rapat Komite Personalia SDM Tahun 2023 :**

No.	Tanggal	Jenis Rapat
1	20 Februari 2023	Rapat Komite Personalia
2	13 Maret 2023	Rapat Komite Personalia
3	26 Mei 2023	Rapat Komite Personalia
4	23 Agustus 2023	Rapat Komite Personalia
5	12 September 2023	Rapat Komite Personalia
6	19 Desember 2023	Rapat Komite Personalia

4. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2023:

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket*)
1	Direktur Utama PT. Graha Tambak Pinotu an. Mohammad Anugrah Pratama dan Komisaris Utama PT. Graha Tambak Pinotu an. Muhammad Fakhri Fadhlurrahman.	Direksi dan Komisaris PT. Bank Sulteng	Pinjaman Kredit Investasi	Rp.27.000.000.000	CRM Terlampir

Keterangan:

Personal Guarantee An. Ahmad H.M Ali dan Hj. Nilam Sari Lawira.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :
 -) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
 -) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
 -) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 -) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :
 -) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;
 -) Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 -) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;
 -) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;
 -) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;

-) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
-) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
-) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective* (efektif dari segi biaya).

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain :

- Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;

- Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
- Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, *trend* serta perkembangan peraturan yang ada ;
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ;
- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktorat yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 2. Laporan kepatuhan; dan
 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
 - Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 46/POJK.03/2017 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
 - Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan;

- Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c POJK diatas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan;
- Mengelola penerapan Manajemen Risiko pada Divisi terkait;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku;
- Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
- Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya;
- Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap;

- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait;
- g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng;
- h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 27 maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Selama tahun 2023, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU, PPT & PPPSPM Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut:

- a. Penguatan pengetahuan analisis dan teknis pelaporan petugas APU & PPT Kantor Pusat dengan mengikuti Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) APU-PPT yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia.
- b. Penguatan dan peningkatan pengetahuan dan fungsi Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) yang ada diseluruh Cabang Bank Sulteng melalui pelatihan secara berkala.

- c. Pengembangan Aplikasi SipGoAML PT. Bank Sulteng yang telah terintegritas dengan *Core Banking System (CBS)* dengan penambahan modul analisis transaksi mencurigakan dan proses *Cleansing* Data Nasabah Ganda serta pengkinian data Nasabah;
- d. Pembuatan Aplikasi SIPENDAR Bank Sulteng yang telah terintegrasi dengan *Core Banking System (CBS)* sebagai system pemantauan watchlist DTTOT untuk kebutuhan pelaporan SIPENDAR PPATK dan SIGAP OJK demi efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Pembuatan Aplikasi CAT Pemilu PT. Bank Sulteng telah terintegrasi dengan *Core Banking System (CBS)* sebagai system pemantauan transaksi keuangan PEP dan Calon Legislatif serta Calon Kepala Daerah guna pelaporan Tim Colaboratif Anaisis (CAT) Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 kepada PPATK sebagai bentuk komitmen Bank agar terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan bersih.
- f. Pelaporan Financial Integrited Rating (FIR) Tahun 2023 untuk mengukur pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU&PPT) dan nilai yang di peroleh yaitu 7,08 dan masuk dalam kategori BAIK.
- g. Pelaksanaan Indeks Efektivitas PPATK Tahun 2023 , merupakan suatu indeks komposit yang ditujukan untuk mengukur secara periodik tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK pada 1 (satu) tahun sebelumnya, dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT baik dalam lingkup domestik maupun internasional sehingga diharapkan dapat mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
- h. Melaksanakan pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan APUPPT (APOLO APUPPT), sesuai SEOJK No.26/SEOJK.03/2021, Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan Laporan Terstruktur kelompok informasi yang meliputi Keuangan, Risiko Permodalan, Produk, aktivitas dan kegiatan, dan data pokok.
- i. Adapun statistik pelaksanaan program APU dan PPT selama tahun 2023 sebagai berikut:

) Laporan Transaksi Keuangan Tunai	:	4.526 Report
) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan:	:	24 Report
) Laporan Sipesat	:	37.486 Report
) Laporan SIPENDAR	:	215 Data Nasabah
) Laporan SIGAP	:	6.425 Data Nasabah
) Laporan Pengkinian Data Nasabah	:	91.074 Data Nasabah

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

-) SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;
-) SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
-) SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional;

c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh.

Berikut ini tabel kegiatan Pemeriksaan Divisi SKAI dan Anti Fraud tahun 2023 :

Aktivitas Audit	Rencana		Realisasi
Audit Umum Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	1	Kantor Cabang Utama	Terlaksana
	2	Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	3	Kantor Cabang Sigi	Terlaksana
	4	Kantor Cabang Jakarta	Terlaksana
	5	Kantor Cabang Parigi	Terlaksana
	6	Kantor Cabang Poso	Terlaksana
	7	Kantor Cabang ToliToli	Terlaksana
	8	Kantor Cabang Buol	Terlaksana
	9	Kantor Cabang Ampana	Terlaksana
	10	Kantor Cabang Luwuk	Terlaksana
	11	Kantor Cabang Salakan	Terlaksana
	12	Kantor Cabang Banggai Laut	Terlaksana
	13	Kantor Cabang Kolonodale	Terlaksana
	14	Kantor Cabang Bungku	Terlaksana
	15	Kantor Cabang Donggala	Terlaksana
	16	Kantor Cabang Pembantu Paleleh	Terlaksana
	17	Kantor Cabang Pembantu Toili	Terlaksana
	18	Kantor Cabang Pembantu Tawaeli	Terlaksana
	19	Kantor Cabang Pembantu Tolai	Terlaksana
	20	Kantor Cabang Pembantu Beteleme	Terlaksana
	21	Kantor Cabang Pembantu Tentena	Terlaksana
	22	Kantor Cabang Pembantu Tinombo	Terlaksana
	23	Kantor Cabang Pembantu Labean	Terlaksana
	24	Kantor Cabang Pembantu Bahodopi	Terlaksana
	25	Kantor Cabang Pembantu Pendolo	Terlaksana
	26	Kantor Kas Lambunu	Terlaksana
	27	Kantor Kas Soni	Terlaksana
	28	Kantor Kas Wakai	Terlaksana
	29	Kantor Kas Batui	Terlaksana
	30	Kantor Kas Bahometefe	Terlaksana
	31	Kantor Kas Mamosalato	Terlaksana
	32	Kantor Kas Tomata	Terlaksana
	33	Kantor Kas Baturube	Terlaksana
Audit Kantor Pusat	Sekali dalam setahun		Terlaksana
Audit TI	Sekali dalam setahun		Terlaksana
Laporan Semester	2 (dua) kali dalam setahun		Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan eksternal	Setiap ada pemeriksaan pihak Eksternal baik itu OJK maupun KAP Divisi SKAI menjadi LO		Terlaksana
Audit Fraud/ Audit Khusus	Audit khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud diseluruh kegiatan Bank Sulteng baik Kantor Cabang, KCP, KK, maupun Pusat		Terlaksana

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Annas Cahyadi. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi disusun dalam hasil audit yang berupa *Management Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Sulteng dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan	Akuntan
2023	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2022	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2020	Drs. Supriadi Laupe & Rekan	Dr. Supriadi Laupe, M.Si.,AK.,CA.,CPA
2019	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMAKSUD SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

-) Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
-) Melakukan *review/evaluasi* atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara *bank wide* melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

2) Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

-) Telah melakukan review Kebijakan Manajemen Risiko Bank, melakukan penetapan risk appetite dan risk tolerance serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit,

Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;

-) Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi *RBBR, Profil Risiko Konsolidasi dan Profil Risiko Cabang*, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas *tools* yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta *review* pedoman terkait *tools* tersebut sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular;
-) Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
-) Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi;
-) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);

- J Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing-masing *risk taking unit*. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada *risk taking unit* melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR.
 - J Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan (*informed decision making*).
 - J Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/*risk awareness*;
- 3) Kegiatan ALCO (*Asset Liability Committee*) antara lain membahas mengenai:
- J Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
 - J Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy*;
 - J Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
 - J Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- J Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara *bank wide* maupun perjenis risiko, Pedoman RBBR, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
 - J Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan pedoman lainnya;
 - J Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga;
 - J Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain *Maturity Profile*;
 - J Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan *early warning indicator* dan analisis skenario kondisi likuiditas (*stress testing*) serta Laporan *Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control*.
- C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :
- J Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya;
 - J Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.

- J) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan ;
- J) Melakukan pengkajian atas permohonan *review* termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;

D. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya *review* dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil *review* dan/atau validasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi *Risk Based Audit* secara *continue* dalam rangka memitigasi risiko secara *ex-ante* dan *ex-post*. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

9. RENCANA STRATEGIS BANK

Kondisi kompetisi usaha yang semakin tajam (*hyper competitive*) tidak dapat dielakkan oleh dunia usaha perbankan. Perkembangan industri perbankan telah sampai pada tahapan yang sangat kompetitif, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sedang di arahkan untuk melakukan transformasi secara komprehensif, seimbang, terintegrasi yang mencakup pengembangan bisnis dan aspek kelembagaan termasuk *corporate governance*, manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, budaya kerja dan pemenuhan infrastruktur. Pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dimana fase ini merupakan lanjutan tahapan penguatan pondasi, maka kebijakan utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Modal, Saham Bank akan dioptimalkan melalui perubahan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan memberikan kebebasan presentasi modal disetor, tetapi tidak melebihi presentasi modal disetor Pemda Provinsi;
- b. Penerbitan Obligasi untuk penguatan komposisi modal Bank;
- c. *Governance & Risk Compliance*;
- d. Melaksanakan tata kelola yang baik dan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan;
- e. Menyusun, melakukan revisi, dan menyempurnakan seluruh pedoman kerja atau prosedur, diikuti dengan memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, mulai dari proses rekrutmen, *job position*, dan promosi jabatan;
- h. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan kompetensi melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur;
- i. Pemberian *reward* kepada karyawan yang berprestasi, maupun *punishment* kepada karyawan yang tidak berprestasi;
- j. Meningkatkan penghimpunan dana murah dan lebih diutamakan terhadap peningkatan produk Tabungan;
- k. Meningkatkan kredit UMKM dan KPR;
- l. Perluasan jaringan kantor yang belum direalisasikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- m. Peningkatan status dari beberapa jaringan kantor untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis;
- n. Pembangunan/renovasi sarana gedung kantor Bank Sulteng agar lebih terlihat menarik;
- o. Penyaluran kredit sindikasi;
- p. Penambahan mesin ATM pada lokasi yang strategis;
- q. Penyaluran *Linkage* program secara selektif;
- r. Melakukan penambahan *biller payment* pada mesin ATM termasuk melakukan pengembangan aktivitas dan penambahan produk Bank;
- s. Meningkatkan kualitas dan kecanggihan informasi teknologi Bank Sulteng, agar diminati oleh masyarakat;
- t. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Konsultan Hukum untuk melakukan penanganan hukum Bank Sulteng, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

) **Arah kebijakan Bank**

Arah Kebijakan Bank dalam bentuk jangka pendek dan jangka menengah panjang dengan penjabarannya sebagai berikut :

d. Kebijakan dalam jangka pendek Bank

- Pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang.
- Memaksimalkan Penyaluran Kredit Konsumtif Bagi ASN minimal 50%-70% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan kelompok-kelompok Usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif.
- Memaksimalkan Penerimaan atau Pendapatan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sulteng serta melanjutkan program-program produk bisnis bank dalam konsep digitalisasi Perbankan.
- Melakukan kerjasama dengan Pihak Kampus dalam rangka Program Penerimaan Bagi Mahasiswa lulusan terbaik di kampus Untad dan kampus lain yang ada di Sulawesi Tengah.
- Melakukan Penyusunan, menyempurnaan dan Mereview beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi konsentrasi Manajemen khususnya dengan terisinya Direktur Kepatuhan sebagai komitmen Bank Sulteng menjadi lebih baik diantaranya :
 - a) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kewenangan
 - b) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan & Manajemen Risiko
 - c) Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) Sumber daya Manusia atau *Blue Print SDM*.

- d) Beberapa Pedoman lain yang menjadi konsentrasi Direktur Kepatuhan terhadap pelaksanaan dan pelayanan operasional disemua unit kerja Bank Sulteng mulai dari tingkat Kantor Fungsional, KCP, KC dan unit-unit yang ada di Divisi dikantor pusat.
- e) BPP/SOP tata kelola bank yang sehat dan baik dilingkungan Bank Sulteng terutama Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi.
- f) Review Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) APUPPT.
- g) Review Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) Tata Kelola.

e. Kebijakan dalam jangka Menengah Panjang Bank

- Sasaran jangka menengah yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan asset bank yang tak terukur dengan nilai apapun.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT.Bank Mega Tbk atas Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dengan PT. Bank Sulteng, untuk syarat pencapaian Modal Inti Bank pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 3 Triliun (Khusus BPD), sesuai POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Melakukan evaluasi dan menyusun **Corporate Plan serta Bisnis Plan Teknologi Informasi** yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI Bank

) Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sebagaimana penyesuaian visi dan misi dalam rangka mempertahankan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan, maka fokus kegiatan utama Bank Sulteng dalam jangka pendek dan jangka menengah baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* ditetapkan sebagai berikut :

a. **Target Jangka Pendek**

- **Total Aset** ditargetkan sebesar Rp12.738.777 Juta ditahun 2024 atau terjadi peningkatan sebesar 5,00% atau Rp606.608 juta jika dibandingkan dengan Proyeksi Realisasi Desember 2023 yaitu sebesar Rp12.132.169 juta.
- **Total Dana pihak ketiga (DPK)** ditargetkan sebesar dari Rp9.677.978 juta pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp879.816 juta dari Proyeksi Realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.798.162 juta dengan prosentasi peningkatan adalah sebesar 10,00% (yoy), adapun penghimpunan DPK tersebut terdiri dari bentuk tabungan, giro dan deposito masing-masing sebagai berikut :

(dalam Juataan)

No.	Rincian DPK	Realisasi 2023	RBB 2024	Pertumbuhan	
				Nominal	%
1.	Giro	3.364.436	3.096.578	-267.858	-7,96 %
2.	Tabungan	1.914.950	2.495.086	580.136	30,30 %
3.	Deposito	3.518.776	4.086.314	567.538	16,13 %
Total		8.798.162	9.677.978	879.816	10,00 %

- Total Pemberian **Kredit** ditargetkan ditahun 2024 adalah sebesar Rp8.211.778 juta tumbuh sebesar Rp747.096 juta dari Proyeksi Realisasi kredit tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.464.682 juta atau tumbuh sebesar 10,01% (yoy). Kredit konsumtif tetap akan menjadi prioritas karena *captiv market* Bank Sulteng ada pada jenis tersebut.

(dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi			
		Tahun 2024			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
A. Modal Kerja					
1. Ritel	690.418	342.849	452.904	538.469	538.035
2. Korporasi	45.000	104.750	36.000	0	50.000
Total Kredit Modal Kerja	735.418	447.599	488.904	538.469	588.035
B. Investasi					
1. Ritel	693.289	714.650	652.076	899.289	933.501

Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi			
		Tahun 2024			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
2. Korporasi	127.926	41.000	200.000	68.500	150.000
Total Kredit Investasi	821.215	755.650	852.076	967.789	1.083.501
Total Kredit Produktif	1.556.633	1.203.249	1.340.980	1.506.258	1.671.536
C. Konsumsi					
1. Ritel	0	0	0	0	0
2. Korporasi	0	0	0	0	0
3. Lainnya	5.908.049	6.035.138	6.183.698	6.361.970	6.540.242
Total Kredit Konsumsi	5.908.049	6.035.138	6.183.698	6.361.970	6.540.242
Jumlah Total Kredit	7.464.682	7.238.387	7.524.678	7.868.228	8.211.778

1. Kredit produktif pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.671.536 juta dari proyeksi realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.556.633 juta atau terjadi pertumbuhan sebesar Rp114.903 juta atau sebesar 7,38% (yoy). Sementara kredit konsumtif pada tahun 2024 ditargetkan Rp6.540.242 juta tumbuh sebesar 10,70% (yoy) atau naik dari proyeksi realisasi desember 2023 Rp5.908.049 juta.
2. Komposisi kredit produktif pada tahun 2024 diproyeksikan akan menjadi 20,36% dari total kredit Bank, atau turun sebesar 0,50% dari proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 20,85%. Sementara untuk kredit konsumtif akan menjadi 79,64% dari total kredit bank atau mengalami peningkatan sebesar 0,50% dari komposisi proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 79,15%.
3. Kredit UMKM meningkat sebesar Rp552.447 juta atau 200,06% dari proyeksi Realisasi Desember 2023 sebesar Rp261.145 juta, menjadi Rp783.592 juta pada tahun 2024. Kenaikan UMKM yang cukup signifikan pada RBB 2024 karena adanya penyesuaian kembali pengelompokan jenis kredit UMKM berdasarkan kategori usaha debitur.

4. Pada tahun 2024 selain Pembiayaan kredit Sindikasi, Bank Sulteng akan melakukan *Club Deal* dengan Bank Mega untuk pembiayaan para konglomerasi.

Definisi UMKM dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara definisi UMKM dalam PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun perbedaan dalam definisi UMKM dimaksud, sebagai berikut:

USAHA	UU Nomor 20 tahun 2008		PP Nomor 7 tahun 2021	
	Kekayaan Bersih*	Penjualan Tahunan	Modal Usaha*	Penjualan Tahunan
Mikro	≤Rp50 juta	≤Rp300 juta	≤Rp1 miliar	≤Rp2 miliar
Kecil	Rp50 juta < s.d. ≤Rp500 juta	Rp300 juta < s.d. ≤Rp2,5 miliar	Rp1 miliar < s.d. ≤Rp5 miliar	Rp2 miliar < s.d. ≤ Rp15 miliar
Menengah	Rp500 juta < s.d. ≤Rp10 miliar	Rp2,5 milyar < s.d. ≤Rp50 miliar	Rp5 miliar < s.d. ≤ Rp10 miliar	Rp15 miliar < s.d. ≤ Rp50 miliar

*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

(dalam jutaan Rp.)

Jenis	Proyeksi	Proyeksi			
	Realisasi	Tahun 2024			
	2023	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
Usaha Mikro	13.057	19.533	19.724	20.068	20.300
Usaha Kecil	57.452	451.684	456.069	464.617	469.220
Usaha Menengah	190.636	280.789	285.409	290.607	294.072
Total	261.145	752.006	761.202	775.292	783.592

1. Kredit Konsumtif yang terdiri KPR maupun Non KPR ditahun 2024 ini adalah KPR sebesar 263.668 juta dan Non KPR sebesar Rp6.276.574 juta dengan pertumbuhan KPR sebesar Rp7.679 juta atau naik 3,00% (yoy) dari proyeksi realisasi tahun 2023 dan Non KPR sebesar Rp624.514 juta atau 11,05% (yoy) dari proyeksi realisasi tahun 2023.

2. Meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp369.850 juta dari proyeksi realisasi laba pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp336.227 juta, atau tumbuh sebesar 10,00% (yoy).
3. Melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan target NPL bruto 2,44% tahun 2024 dan NPL Netto 0,94%.
4. Melakukan hapus buku dan melanjutkan lelang inventaris yang tidak produktif atau nilai bukunya sebesar Rp1 (satu rupiah) kepada Pegawai Bank Sulteng dan masyarakat umum, serta melakukan penataan aset bank yang tidak dikuasai tetapi masih tercatat di dalam neraca bank untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku dan SOP bank Sulteng yang ada.
5. Menyediakan pelayanan yang berbasis Information Technology (IT) modern atau disebut *digital banking*, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat.
6. Melanjutkan program undian tabungan dan kredit Bank Sulteng secara mandiri.
7. Meningkatkan portofolio kredit UMKM, usaha kecil dan koperasi.
8. Pembukaan jaringan kantor pada wilayah-wilayah yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank.
9. Meningkatkan daya saing melalui penerbitan produk baru atau aktivitas baru Bank yang senantiasa mengarah pada digitalisasi produk bank.
10. Melakukan kerjasama baik melalui grup BPD ataupun grup HIMBARA dalam rangka meningkatkan pelayanan bank berbasis digital dengan target sebagai berikut:
 - Target jangka pendek yaitu melakukan kerjasama dengan Bank Himbara terkait dengan penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI);

- Target jangka menengah yaitu proses penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
- 11. Meningkatkan kualitas SDM dalam produktivitas kerja melalui pendidikan/pelatihan serta melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur untuk peningkatan kualitas operasional serta memperbaiki remunerasi dan kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuh kembangkan rasa memiliki perusahaan.
- 12. Memastikan dan melaksanakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan operasional Bank baik itu pemberian dan penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Kepada Pihak Ketiga (DPK).
- 13. Memaksimalkan kebutuhan aplikasi yang diwajibkan oleh regulasi OJK/BI dalam rangka pelaporan yang tercentralisasi seperti Appolo dan Antasena serta pelaporan lain.
- 14. Dalam rangka pemenuhan modal inti minimum di Tahun 2024 sesuai POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), telah mengesahkan pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT.Bank Sulteng dan PT.Mega Corpora (PT. Bank Mega). Selanjutnya, PT. Bank Sulteng dan PT. Mega Corpora (PT.Bank Mega) akan memenuhi beberapa Prosedur/Mekanisme dalam rangka pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. **Target Jangka Menengah**

- a) Memperkuat analisa dan pemahaman manajemen risiko dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai *best practice*.
- b) Hal-hal lain yang strategis dalam rangka menjaga kestabilan bank dengan memperhatikan regulasi OJK terkait Konsolidasi Bank Umum.
- c) Melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi baik yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Bisnis yang ada di Sulawesi Tengah

maupun terkait dengan layanan perbankan dan pelayanan kepada masyarakat.

10. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

Pencapaian target PT. Bank Sulteng tidak terlepas dari pengaruh ekonomi Makro Sulawesi Tengah yang tumbuh dan tetap terjaga pada koridor yang positif, serta beberapa kebijakan internal dan efektifitas kinerja selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2023 yang mempengaruhi pencapaian dari target perseroan. Hal ini terlihat dari pos-pos utama neraca Bank Sulteng yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi Realisasi Laporan Keuangan

Tabel 1 :

Laporan Beberapa Pos-Pos Keuangan Bank pada Triwulan IV Tahun 2023.

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW-IV 2022	Triwulan IV 2023		Pencapaian (%)	Growth (%)
			Target	Realisasi		
1	Aset	11.963.911	12.132.169	12.144.845	100.10	1.51
2.	DPK	8.145.074	8.798.162	7.223.707	82.10	(11.31)
3.	Kredit	6.267.451	7.464.682	7.066.612	94.67	12.75
4.	Modal di Setor	426.990	465.005	465.005	100	8.90
5.	Laba – Rugi	317.575	336.227	330.762	98.37	4.15
6.	Laba – Rugi Bersih	247.709	262.257	257.994	98.37	4.15

- **Total Aset** target di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp12.132.169 Juta dengan pencapaian realisasi sebesar Rp12.144.845 juta atau mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp12.676 juta dengan tingkat persentase sebesar 100.10%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022

maka terjadi peningkatan sebesar 1.51% dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp11.963.911 juta.

- **Total Dana Pihak Ketiga (DPK)** target di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp8.798.162 juta sedangkan yang terealisasi sebesar Rp7.223.707 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.574.455 juta dengan tingkat persentase sebesar 82.10%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi penurunan sebesar Rp921.367 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp8.145.074 atau turun sebesar 11.31%.
- **Total Outstanding Kredit (BD)** target di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp7.464.682 juta sedangkan realisasi sebesar Rp7.066.612 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 94.67%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp398.070 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp799.161 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp6.267.451 juta atau tumbuh sebesar 12.75%.
- **Modal di Setor** target Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp465.005 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp465.005 juta atau mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi pertumbuhan sebesar Rp38.015 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp426.990 juta atau tumbuh sebesar 8.90%.
- **Labarugi** sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp336.227 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp330.762 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 98.37% dari target Triwulan IV tahun 2023 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp5.465 juta.
- **Labarugi** setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp262.257 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp257.994 juta atau tidak Mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 98.37% dari target Triwulan IV tahun 2023 dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp4.263 juta.

Tabel 2 :

Rincian Target & Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan IV tahun 2023

(Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi TW IV 2022	Triwulan IV 2023		Pencapaian (%)	Growth %
			Target	Realisasi		
1	Giro	2.575.777	3.364.436	2.078.434	61.78	(19.31)
2	Tabungan	1.795.546	1.914.950	1.883.885	98.38	4.92
3	Deposito	3.773.751	3.518.776	3.261.388	92.69	(13.58)
TOTAL DPK		8.145.074	8.798.162	7.223.707	82.10	(11.31)

Dari Total **Dana Pihak Ketiga (DPK)** yang ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp8.798.162 juta yang terealisasi sebesar Rp7.223.707 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.574.455 juta.

Adapun Rincian Pencapaian dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

- **Giro:** Di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.364.436 juta, realisasi yang di capai sebesar Rp2.078.434 juta atau hanya mencapai 61.78% dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.286.002 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi penurunan sebesar Rp497.343 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp2.575.777 juta atau tumbuh sebesar 19.31%.
- **Tabungan:** Di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.914.950 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.883.885 juta atau hanya mencapai 98.38% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp31.065 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi peningkatan sebesar Rp88.339 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp1.795.546 juta atau naik sebesar 4.92%.

- **Deposito:** Di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.518.776 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp3.261.388 juta atau hanya mencapai 92.69% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp257.388 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi penurunan sebesar Rp512.363 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp3.773.751 juta atau turun sebesar 13.58%.

Tabel 3:

Target & Pencapaian OUSTANDING Kredit Triwulan IV tahun 2023 :

(Dalam Jutaan)

No	Jenis Kredit	Realisasi TW-IV 2022	Triwulan IV 2023		Pencp. %	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Modal Kerja	548.268	735.418	422.816	57.49	(22.88)
2.	Investasi	324.775	821.215	697.794	84.97	114.85
3.	KPR	242.089	255.989	250.336	97.79	3.41
4.	Konsumtif	5.152.319	5.652.060	5.695.666	100.77	10.55
TOTAL		6.267.451	7.464.682	7.066.612	94.67	12.75

Dari Total **Outstanding Kredit (BD)** yang ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp7.464.682 juta, yang terealisasi sebesar Rp7.066.612 juta atau hanya mencapai 94.67%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp398.070 juta dari target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV di tahun 2023, dan terdapat pertumbuhan sebesar Rp799.161 juta jika dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.267.451 juta atau tumbuh sebesar 12.75%. Adapun Rincian per jenis Kredit yang diberikan dalam Triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Kredit Modal Kerja:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp735.418 dan terealisasi sebesar Rp422.816 juta atau hanya mencapai 57.49% dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp312.602 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 maka terjadi penurunan sebesar Rp125.452 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp548.268 juta atau turun sebesar 22.88%.

2. **Kredit Investasi:** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp821.215 juta dan terealisasi sebesar Rp697.794 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp123.421 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2022 terjadi pertumbuhan sebesar Rp373.019 juta dari realisasi Desember 2022 sebesar Rp324.775 juta atau naik 114.85%.
3. **Kredit Konsumtif:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp5.652.060 juta dan terealisasi sebesar Rp5.695.666 juta atau mencapai target dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp43.606 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp543.347 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2022 sebesar Rp5.152.319 juta atau tumbuh 10.55%.
4. **Kredit KPR :** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp255.989 juta dan terealisasi sebesar Rp250.336 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp5.653 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp8.247 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2022 sebesar Rp242.089 juta atau naik 3.41%.

Tabel 4:

Target & Pencapaian Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan IV tahun 2023

(Dalam Jutaan)

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2023		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
	Jumlah Kredit :	7.464.682	7.066.612	(398.070)	94.67
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	389.029	282.411	(106.618)	72.59
2.	Pertambangan & Penggalian	738.596	281.140	(457.456)	38.06
3.	Industri pengolahan	5.441	49.572	44.131	911.08
4.	Listrik, Gas & Air	718	699	(19)	97.35
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2023		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
6.	Konstruksi	232.338	278.800	46.462	120.00
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	63.158	130.220	67.062	206.18
8.	Pengangkutan Dan Pergudangan	77	272	195	353.25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	37.074	47.237	10.163	127.41
10.	Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	-
11.	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	75.516	29.458	(46.058)	39.01
12.	Real Estate	2.068	1.287	(781)	62.23
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	-	-	-	-
14.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16.	Pendidikan	-	-	-	-
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	139	552	413	397.12
18.	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	12.140	-	(12.140)	-
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	339	18.852	18.513	5561,06
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja;	-	632	632	-

No	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2023		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri				
21.	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22.	Rumah Tangga	5.908.049	5.945.480	37.431	100.63
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-

Realisasi kredit UMKM Bank Sulteng

Pada Periode Triwulan IV tahun 2023 Bank Sulteng menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp261.145 juta sedangkan realisasi penyaluran kredit pada triwulan ini sebesar Rp202.954 juta atau mencapai 77.71% dari target yang ditetapkan, adapun pengelompokan UMKM sebagai berikut :

Tabel 5 :

Target & Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV 2023

(Dalam jutaan)

No	Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Usaha Mikro	13.057	19.282	147.68 %
2.	Usaha Kecil	57.452	41.541	72.31 %
3.	Usaha Menengah	190.636	142.131	74.56 %
	Total UMKM	261.145	202.954	77.72 %

Perbandingan Rencana Bisnis dan Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV Tahun 2023 :

No	Lapangan Usaha	Target 2023 TW IV	Realisasi 2023 TW IV	Deviasi	Penc (%)
A.	Usaha Mikro				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	5.383	5.408	25	100.46
	2. Pertambangan dan Penggalian	11	49	38	445.45
	3. Industri Pengolahan	676	842	166	124.56
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	-	49	49	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	452	100	(352)	22.12
	7. Perdagangan Besar & Eceran	5.070	10.994	5.924	216.84
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	19	57	38	300.00
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	497	645	148	129.78
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	88	52	(36)	59.09
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2023	Realisasi 2023	Deviasi	Penc (%)
		TW IV	TW IV		
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6	43	37	716.67
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	611	411	(200)	67.27
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya				
	20. Rumah Tangga	244	632	388	259.02
	21. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Mikro	13.057	19.282	6.225	147.68
B.	Usaha Kecil				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	3.647	2.446	(1.201)	67.07
	2. Pertambangan dan Penggalian	1.557	477	(1.080)	30.64
	3. Industri Pengolahan	2.701	2.071	(630)	76.68
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	23.779	15.494	(8.285)	65.16

No	Lapangan Usaha	Target 2023	Realisasi 2023	Deviasi	Penc (%)
		TW IV	TW IV		
	7. Perdagangan Besar & Eceran	20.839	17.796	(3.043)	85.40
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	285	215	(70)	75.44
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.037	1.462	(1.575)	48.14
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	3	-	(3)	-
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-		
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-		-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	210	210	-
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	1.442	1.370	72	95.01
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan – Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2023	Realisasi 2023	Deviasi	Penc (%)
		TW IV	TW IV		
	Ekstra International Lainnya				
	20. Rumah Tangga	162	-	(162)	-
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	57.452	41.541	(15.911)	72.31
No	Lapangan Usaha	Target 2023	Realisasi 2023	Deviasi	Penc (%)
		TW IV	TW IV		
C.	Usaha Menengah				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	30.951	21.323	(9.268)	68.89
	2. Pertambangan dan Penggalian	15.307	5.719	(9.588)	37.36
	3. Industri Pengolahan	5.038	4.811	(227)	95.49
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	1.320	650	(670)	49.24
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	91.063	69.972	(21.091)	76.84
	7. Perdagangan Besar & Eceran	31.804	32.834	1.030	103.24
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.178	130	(2.048)	5.97
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.611	812	(2.799)	22.49
	12. Real Estate	743	1.235	492	166.22
	13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2023	Realisasi 2023	Deviasi	Penc (%)
		TW IV	TW IV		
	Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya				
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	15. Pendidikan	-	-	-	-
	16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.340	50	(1.290)	3.73
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	7.281	4.595	(2.686)	63.11
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan - Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga				
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
	Jumlah Kredit Usaha Menengah	190.636	142.131	(48.505)	74.56
	Total Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah	261.145	202.954	(58.191)	77.72

Posisi Kolektibilitas kredit Triwulan IV tahun 2023 :

(Dalam Jutaan)

No	Kolektibilitas	Target	Realisasi	Deviasi
1.	Lancar (L)	7.066.275	6.786.657	(279.618)
2.	Dalam Perhatian khusus (DPK)	256.235	79.972	(176.263)
3.	Kurang Lancar (KL)	16.961	7.098	(9.863)
4.	Diragukan (D)	18.013	40.441	22.428
5.	Macet (M)	107.198	152.444	45.246
	Total Kredit	7.464.682	7.066.612	(398.070)

- Lancar** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp7.066.275 juta dan terealisasi sebesar Rp6.786.657 juta atau mengalami tren negatif sebesar Rp279.618 juta.
- DPK** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp256.235 juta dan terealisasi sebesar Rp79.972 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp176.263 juta.
- KL** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp16.961 juta dan terealisasi sebesar Rp7.098 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp9.863 juta.
- Diragukan** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp18.013 juta dan terealisasi sebesar Rp40.441 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp22.428 juta.
- Macet** : Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp107.198 juta dan terealisasi sebesar Rp152.444 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp45.246 juta.

Tabel 6 :

Modal di Setor sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

(Dalam Jutaan)

No.	Pemegang Saham	Setoran Des 2022	Setoran s.d TW IV 2023	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.745	150.745	32.42
2.	Pemda Kabupaten Poso	17.190	17.190	3.70
3.	Pemda Kabupaten Banggai	16.505	19.029	4.09
4.	Pemda Kabupaten Tolitoli	18.194	22.252	4.79
5.	Pemda Kabupaten Donggala	14.324	16.849	3.62
6.	Pemda Kota Palu	11.311	12.573	2.70
7.	Pemda Kabupaten Buol	14.841	14.841	3.19
8.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	12.149	16.617	3.57
9.	Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	12.032	14.556	3.13
10.	Pemda Kabupaten Morowali	9.999	14.416	3.10
11.	Pemda Kab. Parigi Moutong	21.108	21.108	4.54
12.	Pemda Kabupaten Sigi	4.778	6.675	1.44
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	11.161	12.265	2.64
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	6.311	10.097	2.17
15.	PT. Mega Corpora	106.342	115.792	24.90
	Total Modal Disetor	426.990	465.005	100.00

Tabel 7 :

Realisasi Laba Rugi dalam Triwulan IV 2023 :

(Dalam Jutaan)

Pos-Pos	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	Pencapaian (%)
Pendapatan Bunga	1.002.945	998.568	99.56
Pendapatan Operasional Non Bunga	93.370	115.611	123.82
Total Pendapatan Operasional	1.096.315	1.114.179	101.63
Beban Bunga	307.232	380.093	123.72
Beban Operasional Non Bunga	451.747	404.572	89.56
Total Biaya Operasional	758.979	784.665	103.38
Laba (Rugi) Operasional	337.336	329.514	97.68
Laba (Rugi) Non Operasional	(1.109)	1.248	(112.53)
Laba-Rugi Tahun Berjalan	336.227	330.762	98.37

b. Tingkat Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1. Total Kredit

Realisasi kredit pada Triwulan IV 2023 mencapai Rp7.066.612 juta dari yang ditargetkan pada Triwulan IV 2023 sebesar Rp7.464.682, atau deviasi kurang sebesar Rp398.070 juta.

2. Kredit Modal Kerja di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp735.418 juta, dan terealisasi sebesar Rp422.816 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp312.602 juta.

3. Kredit Investasi di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp821.215 juta dan terealisasi sebesar Rp697.794 sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp123.421 juta.

4. Kredit Konsumtif di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp5.652.060 juta,

dan terealisasi sebesar Rp5.695.666 juta sehingga terjadi deviasi lebih sebesar Rp43.606 juta.

5. Kredit KPR di Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp255.989 juta, dan terealisasi sebesar Rp250.336 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp5.653 juta.
6. Giro Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.364.436 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp2.078.434 juta atau deviasi kurang sebesar Rp1.286.002 juta.
7. Tabungan Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.914.950 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp1.883.885 juta atau deviasi kurang sebesar Rp31.065 juta.
8. Deposito Triwulan IV tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.518.776 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp3.261.388 juta atau deviasi kurang sebesar Rp257.388 juta.
9. Laba/Rugi Target laba sebelum pajak Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp336.227 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp330.762 juta atau deviasi kurang sebesar Rp5.465 juta.
10. Laba/Rugi setelah pajak Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp262.257 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp257.994 juta atau kurang sebesar Rp4.263 juta.

c. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

1. portofolio kredit khususnya terhadap kredit produktif dengan cara :
 - a. Melakukan rekrutmen khusus terhadap tenaga *account officer* yang berpengalaman dari bank lain.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM terhadap tenaga *account officer* yang telah ada, melalui jenjang pelatihan/pendidikan.

2. Meningkatkan penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah baik melalui penagihan langsung ataupun melalui jalur hukum.
3. Tetap memaksimalkan penagihan kredit dan penghimpunan DPK di cabang-cabang Bank Sulteng

d. Rasio Keuangan dan Pos-Pos Tertentu

Tabel 11. Rasio Keuangan Dan Pos – Pos Tertentu Triwulan IV Tahun 2023:

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2022	Triwulan IV 2023	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio KPMM (CAR)	25.64	24.43	27.25
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR	24.63	23.44	26.11
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2.443,34	2.369,50	2.281,24
Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 <i>Leverage Ratio</i>)	10.31	11.62	10.81
ROE	20.29	20.57	19.92
ROA	2.87	2.86	2.92
NIM	6.50	6.77	6.40
Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan bersih kegiatan utama	57.35	61.21	62.83
BOPO	66.79	69.23	69.73
Rasio Fee Base Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	6.12	8.52	10.38
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	0.02	1.31	2.07
Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	0.02	1.31	2.07
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	0.01	1.13	0.93
Rasio CKPN dan Penyisihan	43.56	52.20	33.33

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2022	Triwulan IV 2023	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif			
NPL Ratio(<i>Gross</i>)	2.89	1.91	2.83
NPL Ratio (<i>Net</i>)	0.00	0.27	2.00
Ratio Kredit Terhadap Total Aset Produktif	65.25	68.56	73.05
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	11.53	3.08	13.73
Rasio Aset likuid terhadap Total Aset	46.72	36.82	39.82
Rasio aset Likuid terhadap pendanaan jangka pendek	45.79	50.84	67.08
LDR/LFR	76.95	84.84	97.83
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Mikro Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	1.17	5.00	8.34
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Kecil Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	5.62	22.00	30.39
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Menengah Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	93.21	73.00	61.27
Rasio Total Kredit Kpd UMKM Terhadap Total Kredit	13.93	3.50	3.28

11. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait	46 Debitur	Rp. 22.380.664.834,87,-
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	24 Debitur	Rp. 947.544.440.524,-
	b. Grup	2 Debitur	Rp. 22.611.628.672,-

12. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak dan juga telah dilampirkan kedalam webside Bank).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

I. PROFIL RISIKO

Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain :

-) Risiko Kredit,
-) Risiko Pasar,
-) Risiko Likuiditas,

-) Risiko Operasional,
-) Risiko Hukum,
-) Risiko Reputasi,
-) Risiko Strategik, dan
-) Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan SE OJK 34/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*Low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*), dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta best practices yang diterapkan diperbankan internasional. Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan

Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua Komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank melalui pelatihan dan pemeliharaan standar operasi prosedur, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing. Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi- fungsi Internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara reguler dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulanan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank.

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2023 adalah peringkat komposit 2.

PROFIL RISIKO PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023

JENIS RISIKO	PERIODE Desember 2023				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2.22	LowMod	2.76	Fair	2.49	PK-2
Risiko Pasar	1.88	LowMod	2.34	Satisfactory	2.11	PK-2
Risiko Likuiditas	1.94	LowMod	2.31	Satisfactory	2.12	PK-2
Risiko Operasional	2.35	LowMod	2.56	Fair	2.45	PK-2
Risiko Hukum	2.30	LowMod	2.50	Fair	2.40	PK-2
Risiko Stratejik	2.50	Moderate	2.56	Fair	2.53	PK-3
Risiko Kepatuhan	3.00	Moderate	2.54	Fair	2.77	PK-3
Risiko Reputasi	2.00	LowMod	2.40	Satisfactory	2.20	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2.26	LowMod	2.51	Fair	2,38	PK-2

JENIS RISIKO	PERIODE Sebelumnya				KOMPOSIT	
	INHERENT RISK		KUALITAS PENERAPAN MANAGEMENT RISIKO			
	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PERINGKAT KOMPOSIT(PK)
Risiko Kredit	2.09	LowMod	2.61	Fair	2.35	PK-2
Risiko Pasar	1.13	Low	2.31	Satisfactory	1.72	PK-2
Risiko Likuiditas	1.78	LowMod	2.44	Satisfactory	2.11	PK-2
Risiko Operasional	2.43	LowMod	2.70	Fair	2.57	PK-3
Risiko Hukum	2.66	Moderate	2.51	Fair	2.58	PK-3
Risiko Stratejik	2.38	LowMod	2.37	Satisfactory	2.37	PK-2
Risiko Kepatuhan	3.00	Moderate	2.83	Fair	2.92	PK-3
Risiko Reputasi	1.80	LowMod	2.44	Satisfactory	2.12	PK-2
NILAI KOMPOSIT	2.15	LowMod	2.54	Fair	2,34	PK-2

ANALISIS RISIKO

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, berikut analisa risiko-risiko tersebut. Adapun Periode Penilaian adalah Triwulan IV (Empat) tahun 2023 sebagai berikut:

ANALISIS RISIKO KREDIT												
Peringkat Risiko:										2		
Inherent Risk										Low To Moderate		
RISIKO KREDIT												
a. Peringkat Risiko												
<p>Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai 2 (Dua) masih sama dengan peringkat risiko periode triwulan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh Rasio NPL yaitu sebesar 2.83% untuk NPL Gross, sedangkan NPL Net 2.02%, penyaluran kredit sampai dengan Desember 2023 yaitu sebesar Rp7.066 Milyar, kredit Lancar sebesar Rp 6.786 Milyar sedangkan kredit kualitas rendah sebesar Rp79.971 Juta dan kredit bermasalah sebesar Rp 199.983 juta dan pembentukan CKPN sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp.89.823 juta.</p>												
KOLEKTIBILITY	KAP PER 30 September 2023				KAP PER 31 Desember 2023				PERKEMBANGAN KAP Sept 2023 - Des 2023			
	JML DEB	NILAI WAJAR	RASIO	%NPL	JML DEB	NILAI WAJAR	RASIO	%NPL	JML DEB	NILAI WAJAR	RASIO	%NPL
1. LANCAR	33,223	6,593,915,892,391	95.52	0.00%	35,053	6,786,657,251,401	96.04	0.00%	1,830	192,741,359,010	0.52	0.00%
2. DALAM PERHATIAN KHUSUS	643	116,546,181,911	1.69	0.00%	429	79,971,589,737	1.13	0.00%	(214)	(36,574,582,174)	(0.56)	0.00%
3. KURANG LANCAR	55	7,538,942,132	0.11	0.11%	29	7,098,189,072	0.10	0.10%	(26)	(440,753,060)	(0.01)	-0.01%
4. DIRAGUKAN	75	39,441,999,612	0.57	0.57%	56	40,440,922,404	0.57	0.57%	(19)	998,922,792	-	0.00%
5. MACET	1,102	145,896,681,426	2.11	2.11%	1,132	152,444,130,739	2.16	2.16%	30	6,547,449,313	0.05	0.05%
TOTAL	35,098	6,903,339,697,472	100.00	2.79%	36,699	7,066,612,083,352	100.00	2.83%	1,601	163,272,385,881	-	0.04%
	NPL >>	192,877,623,170			NPL >>	199,983,242,215			NPL >>	7,105,619,045		NAIK

ANALISIS RISIKO KREDIT

PERKEMBANGAN KREDIT NPL TW IV 2023 (Per 30 September 2023 s.d 31 Desember 2023)

NO.	KODE CABANG	NAMA CABANG	NPL PER 30 September 2023			NPL PER 31 Desember 2023			KENAIKAN/PENURUNAN NPL		
			TOTAL KREDIT	NOMINAL NPL	% NPL	TOTAL KREDIT	NOMINAL NPL	% NPL	TOTAL KREDIT	NOMINAL NPL	% NPL
1	001	CABANG PALU	1,400,336,781,229	54,300,618,553	3.88%	1,491,713,580,858	62,975,272,091	4.22%	91,376,799,629	8,674,653,538	0.34%
2	002	CABANG TOLITOLI	255,017,328,891	2,713,309,363	1.06%	259,012,941,378	2,806,257,717	1.01%	3,995,612,487	(107,051,646)	-0.06%
3	202	KANTOR CAPEM SONI	20,963,498,872	-	0.00%	25,685,430,227	-	0.00%	4,721,931,355	-	0.00%
4	003	CABANG POSO	321,434,865,429	9,740,845,160	3.03%	319,028,851,331	9,589,076,259	3.01%	(2,406,014,097)	(151,768,901)	-0.02%
5	303	KANTOR CAPEM TENTENA	59,248,446,069	186,634,368	0.32%	60,615,081,140	-	0.00%	1,366,635,071	(186,634,368)	-0.32%
6	004	CABANG LUWUK	617,303,284,935	25,168,134,781	4.08%	595,077,795,153	26,353,229,926	4.43%	(22,225,489,782)	1,185,095,145	0.35%
7	405	CAPEM TOILI	107,910,571,665	734,320,608	0.68%	110,410,389,184	715,589,721	0.65%	2,499,817,519	(19,330,887)	-0.03%
8	005	CABANG BUNGKU	428,360,364,012	5,855,076,310	1.37%	421,961,767,961	5,158,441,658	1.22%	(6,378,596,051)	(696,634,652)	-0.14%
9	502	KANTOR CAPEM BAHODOP	59,294,894,360	1,771,233,366	2.99%	57,634,392,758	1,730,150,359	3.00%	(1,660,501,602)	(41,083,007)	0.01%
10	006	CABANG SALAKAN	418,950,347,532	4,720,550,479	1.13%	445,165,872,800	4,404,891,314	0.99%	26,215,525,268	(315,659,165)	-0.14%
11	007	CABANG SIGI	278,028,728,740	1,923,169,052	0.69%	300,402,495,824	2,614,834,067	0.87%	22,373,767,084	691,665,015	0.18%
12	008	CABANG PALU BARAT	190,579,614,476	30,398,294,290	15.95%	200,235,634,514	30,352,425,259	15.16%	9,656,020,039	(45,869,030)	-0.79%
13	801	CAPEM TAWALI	115,174,350,860	1,926,257	0.00%	121,134,379,217	1,476,257	0.00%	5,960,028,357	(450,000)	0.00%
14	009	CABANG JAKARTA	189,628,755,972	-	0.00%	177,779,523,888	-	0.00%	(11,849,232,084)	-	0.00%
15	101	CABANG DONGGALA	301,506,393,100	5,394,589,586	1.79%	304,125,643,855	5,883,039,042	1.93%	2,619,250,755	488,449,456	0.15%
16	104	KANTOR CAPEM LABEAN	133,239,959,707	-	0.00%	141,677,272,372	-	0.00%	8,437,312,665	-	0.00%
17	102	CABANG PARIGI	378,069,717,851	5,324,253,871	1.58%	377,551,342,053	5,615,067,223	1.49%	1,481,624,202	(309,186,648)	-0.09%
18	105	KANTOR CAPEM TOLAI	37,543,605,901	330,897,104	0.88%	39,114,761,555	330,897,104	0.85%	1,571,155,654	-	-0.04%
19	106	KANTOR CAPEM TINOMBO	44,880,776,436	-	0.00%	48,855,636,318	55,383,458	0.11%	3,974,859,882	55,383,458	0.11%
20	201	CABANG BUIJIL	380,231,278,784	3,877,170,430	1.02%	392,885,019,751	3,636,943,173	0.93%	12,653,740,967	(240,227,257)	-0.09%
21	211	CAPEM PALELEH	61,704,545,669	376,083,641	0.61%	63,473,334,618	376,083,641	0.59%	1,768,788,949	-	-0.02%
22	301	CABANG AMPANA	453,737,205,655	3,707,976,133	0.82%	459,920,924,000	3,745,502,639	0.81%	6,183,718,345	37,526,506	0.00%
23	401	CABANG KOLONODALE	395,322,876,846	27,341,784,480	6.92%	392,099,928,487	26,571,169,666	6.78%	(3,222,948,359)	(770,614,814)	-0.14%
24	403	KANTOR CAPEM BETELEME	65,409,874,533	1,289,599,012	1.97%	67,957,186,808	1,281,870,495	1.89%	2,547,312,275	(7,728,517)	-0.09%
25	402	CABANG BANGGAI LAUT	191,461,429,949	7,120,556,326	3.72%	193,072,697,303	5,985,641,145	3.10%	1,611,267,354	(1,134,915,181)	-0.62%
KONSOLIDASI :			6,903,339,697,472	192,877,623,170	2.79%	7,066,612,083,352	199,983,242,215	2.83%	163,272,385,881	7,105,619,045	0.04%

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Kredit berada pada posisi **Low To MODERATE**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Z Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross periode Desember 2023 masih tetap berhasil dipertahankan berada dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 2.83%
- Z Rasio NPL Net juga berhasil tetap dipertahankan dibawah 5% sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 2.02%.
- Z Pembentukan CKPN September 2023 sebesar Rp 89.823 Juta.
- Z Kredit kepada Debitur Inti (25 Debitur) periode September 2023 sebesar Rp 978.830 Juta.
- Z Kualitas sumber dana untuk penyediaan dana dalam rangka membiayai kredit masih tetap bersumber dari pihak ketiga yaitu deposito, giro dan tabungan untuk posisi Desember 2023 yaitu sebesar Rp 7.223Milyar.
- Z Kredit per sektor ekonomi dibagi dengan total kredit untuk periode bulan Desember 2023 didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu sebesar Rp 5.945 Milyar.
- Z Penempatan pada Bank lain posisi Desember 2023 yaitu :

<14 Hari	Nominal Penempatan	>14 Hari	Nominal Penempatan
BUMN	Rp.	BUMN	Rp. 22.000.000.000.,
BUMD	Rp. 835.000.000.000.	BUMD	Rp. 5.000.000.000.,
SWASTA	Rp. 220.000.000.000.,	SWASTA	Rp. -

ANALISIS RISIKO KREDIT	
Kualitas Penerapan Management Risiko	FAIR
<p>RISIKO KREDIT</p> <p>a. Tata Kelola Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik. Z Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng. Kedepannya agar pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dalam meningkatkan manajemen risiko melalui mekanisme rapat yang terus menerus atau dalam bentuk rekomendasi atau evaluasi penerapan manajemen risiko. Z Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas kebijakan dan prosedur serta realisasi ekspansi yang perlu penjelasan dari Dewan Direksi melalui Divisi terkait dalam hal ini Divisi Kredit Z Perumusan tingkat risiko yang diambil cukup memadai (risk appetite, tolerance, limit), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilakukan <i>review</i> secara berkala. Hal ini dapat dapat berjalan dengan maksimal apabila seluruh komponen yang terlibat dapat bersinergi dengan baik serta saling mendukung. Z Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi <i>risk taking</i> unit untuk mengambil langkah strategis yang tepat kedepannya didalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi. <p>b. Kerangka Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Dalam menjalankan bisnis bank khususnya berkenaan dengan administrasi kredit telah dilakukan secara efisiensi dan efektivitas mencakup dari aspek Perjanjian Kredit, pengikatan agunan sampai dengan pengarsipan kredit baik file kredit 	

ANALISIS RISIKO KREDIT

maupun agunan kredit.

- Z Seluruh proposal kredit telah mulai dilakukan perbaikan atas dokumen baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta bukti-bukti lainnya yang telah disatukan dalam arsip (file)
- Z Bank telah melakukan pengarsipan dari setiap debitur dalam file kredit termasuk pengupgradetan data dokumen namun hal tersebut belum dilakukan secara periodic
- Z Dari strategi dan kebijakan prosedur yang dikeluarkan telah diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang dan jika strategi/ kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, maka secara kontinyu akan terus dilakukan penyesuaian
- Z Aturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam penyaluran kredit tetap mengacu pada normal proses kredit dengan meminimalisir risiko-risiko yang dapat timbul
- Z Untuk Laporan yang berkenaan dengan kredit, telah disampaikan ke Direksi secara periodik, baik itu bulanan dan triwulan
- Z Kebijakan dan prosedur yang berlaku diharapkan dapat memantau dan mengendalikan risiko kredit, hal ini terlihat dengan salah satu kebijakan mengenai proses pengajuan kredit baik produktif maupun Konsumtif kewenangannya berdasarkan SK Direksi mengenai batas wewenang memutus kredit.
- Z Penentuan pendelegasian wewenang, khususnya pengambilan keputusan untuk pinjaman atau pemegang limit Bank telah menetapkan dengan melihat kemampuan dan pengalaman dari personal masing-masing pemegang keputusan/limit
- Z Seluruh kebijakan dan prosedur yang rencana akan diterapkan, sebelumnya telah mendapatkan kajian dan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko termasuk Kepatuhan.
- Z Perlu ditetapkan limit konsentrasi terhadap risiko kredit per masing-masing sektor ekonomi, sehingga dapat terpantau total portofolio yang ada disetiap sektor usaha yang diberikan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi yang muncul ataupun regulasi dari Pemerintah yang

ANALISIS RISIKO KREDIT

sedikit banyak akan berpengaruh langsung terhadap bisnis Bank.

- Z Dalam setiap pengajuan proposal kredit Bank mengatur untuk menghitung analisa pendapatan dan keuntungan dari proposal yang diajukan dengan metode yang digunakan yakni RORA. Apalagi dikhususkan proposal-proposal dengan nilai plafond yang besar
- Z Untuk agunan yang diserahkan dalam mencover kredit telah diatur dalam SOP
- Z Setiap pengajuan proposal kredit, Bank telah mewajibkan untuk melakukan BI *checking*, diluar itu *community and trade checking* juga dapat harus dipenuhi guna mengetahui salah satu cara untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko dari debitur
- Z Bank telah menyiapkan sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah termasuk proses pengalihan/ pengambilan agunan (AYDA) dan restrukturisasi namun hal tersebut belum pernah dijalankan oleh Bank.

c. Proses Manajemen Risiko

- Z Dalam proses pengukuran risiko, saat ini Bank dalam hal ini Divisi Kredit, masih memperhitungkan sebatas penyaluran kredit belum mengakui atas kegiatan penempatan pada bank lain maupun surat berharga.
- Z Bank telah menyiapkan untuk proses pengajuan kredit khusus kredit konsumsi dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Sistim Aplikasi Pinjaman (SIAP).
- Z Memperbaiki sistem pengendalian risiko (risk control system) Bank sesuai profil risiko masing-masing dengan cara melakukan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Bank baik di bidang risiko pasar, operasional, kredit, likuiditas maupun kepatuhan. Bank juga *concern* terhadap risiko hukum, reputasi dan stratejik.
- Z Bank telah didukung dengan adanya sistem informasi yang telah menyediakan data pendukung yang berkenaan dengan kredit, baik itu secara eksposur maupun terinci yang dilengkapi dengan laporan. Namun dari data laporan yang telah tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dari Bank, sehingga dilakukan pengolahan data kembali oleh unit terkait sesuai dengan kebutuhan

ANALISIS RISIKO KREDIT

- Z Untuk faktor-faktor seperti pengetahuan dan pengalaman dari petugas SKMR telah dilengkapi, namun diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari karyawan dengan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus.
- Z Secara bertahap telah dilakukan penyesuaian sistem penerimaan pegawai serta pengembangan dan pelatihan pegawai yang lebih memadai, namun perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan lagi proses tersebut diatas.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Z Bank telah memiliki sistem dan prosedur bagi penanganan kredit bermasalah namun masih secara umum, yang belum sampai secara detail. Atas sistem dan prosedur yang telah tersedia belum dilaksanakan secara efektif, khususnya melakukan restrukturisasi kredit
- Z Administrasi kredit untuk menjalankan fungsinya telah diatur secara tertulis, baik itu berkenaan dengan kebijakan maupun prosedur dalam bentuk SK, SE & SOP Administrasi Kredit
- Z Proses pengajuan kredit, Bank telah melakukan pemisahan antara AO dengan administrasi kredit, baik fungsi/ tugas maupun personalnya
- Z Proses pengendalian risiko harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Pengurus Bank dalam menjaga aset dari Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern Bank yang efektif dan memadai menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung dan secara khusus dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan cara melakukan pemeriksaan audit berbasis risiko. Disamping itu untuk keperluan Sistem Pengendalian Intern yang independent dari *Risk Taking* Unit, Bank telah menempatkan Resident Audit sebagai pelaksana harian fungsi SKAI pada cabang-cabang yang ada.

ANALISIS RISIKO KREDIT	
<p>Z Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum secara spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan exposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 (tiga) bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada exposure kredit yang besar.</p> <p>Z Bank telah menerapkan <i>Credit Scoring</i> melalui Aplikasi <i>Loan Origination System</i> (LOS).</p>	
ANALISIS RISIKO PASAR	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low
<p>RISIKO PASAR</p> <p>a. Peringkat Risiko</p> <p>Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah 2 (Dua). Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang.</p> <p>b. Risiko Inherent</p> <p>Risiko Inherent untuk Risiko Pasar berada pada posisi Low, dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Eksposur Risiko pasar dari trading cukup signifikan Z Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. Z Transaksi derivatif cukup signifikan Z Struktur aset dan kewajiban Bank cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini akan berdampak terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap 	

ANALISIS RISIKO PASAR	
<p>modal.</p> <p>Z Tidak ada aktifitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (customer accomodation).</p> <p>Z Bank belum memiliki Sistem Informasi yang dapat memberikan data secara akurat, tepat waktu dan memberikan informasi data yang dapat membantu Komite atau Direksi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko pasar.</p>	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
<p>RISIKO PASAR</p> <p>a. Tata Kelola</p> <p>Z Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi cukup memadai.</p> <p>Z Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala.</p> <p>Z Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.</p> <p>Z Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.</p> <p>b. Kerangka Manajemen Risiko</p> <p>Z Dalam menyusun strategi manajemen risiko khusus risiko pasar, Bank mengacu pada RBB yang telah disusun</p> <p>Z Bank secara berkala melakukan perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha Bank yang tertuang dalam RBB</p> <p>Z Dalam struktur organisasi bank unit kerja pengendalian intern dan satuan kerja manajemen risiko telah bersifat independen</p> <p>Z Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah dilakukan Bank belum melakukan transaksi forex</p>	

ANALISIS RISIKO PASAR

c. Proses Manajemen Risiko

1. Bank belum memiliki sistem pengukuran pasar yang memadai.
2. Parameter mengenai risiko pasar belum diatur. Masih mengacu kepada buku pedoman perusahaan (BPP), adapun BPP tersebut antara lain :
 - Z BPP Kebijakan Treasury Limit Dealer
 - Z BPP Pengendalian Pasar
 - Z BPP Pasar Uang dan Pasar Modal
3. Belum ada sistem informasi manajemen risiko pasar dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
4. Bank belum melakukan *strees testing* dalam mengidentifikasi risiko secara cepat.
5. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, SDM telah menetapkan kualifikasi yang jelas untuk setiap jabatan dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi sebagian karyawan. Dan kedepannya akan diikuti seluruh karyawan yang terlibat dalam unit bisnis yang bersangkutan.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Z Setelah melakukan audit intern, SKAI telah membuat laporan hasil pemeriksaan Intern kepada Direksi sebagai bahan evaluasi.
- Z Bank telah melakukan evaluasi / kaji ulang terhadap rekomendasi temuan sehingga terjadi pemahaman terhadap teknik manajemen risiko.
- Z Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO LIKUIDITAS

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Satisfactory**, dapat

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah 2 (Dua). Hal ini disebabkan oleh sampai dengan 31 Desember 2023 DPK yang dikelola adalah sebesar Rp 7.723 Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp7.066 Milyar, dengan rasio LFR sebesar 97.83%.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Likuiditas berada pada posisi **Low To Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian/indikator sebagai berikut:

- Z Bank telah mengeluarkan produk- produk baru untuk meningkatkan pertumbuhan DPK, namun belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bank.
- Z Rasio LFR 97.83 hal ini disebabkan oleh DPK yang dikelola adalah sebesar Rp7.723 Milyar sedangkan jumlah penyaluran kredit yang dilakukan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 7.066 Milyar
- Z AL : NCD 87.98%
- Z AL : DPK 18.48%
- Z Bank juga menjaga ketahanan likuiditas dengan menempatkan dana pada beberapa instrumen investasi seperti: *Secondary Reserve* (SBI dan SDBI), Operasi Moneter (Fasbi dan RRSUN), Antar Bank Aktiva (Giro, TD dan DOC), PUAB *Placing* dan Surat-surat Berharga.

Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
---	---------------------

RISIKO LIKUIDITAS
<p>a. Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Aktif Komisari dan Direksi Cukup Memadai 2. Bank dalam melakukan startegi untuk mencapai sasaran dilakukan dan ditetapkan dalam ALCO yang disesuaikan dengan teloransi risiko bank. 3. Kebijakan manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan <i>Risk Appetitedan Risk Tolerance</i> Bank namun belum di <i>review</i> secara berkala.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Z Bank telah melakukan cakupan pengendalian likuiditas dengan melalui perhitungan *cash flow* harian
- Z Bank telah menetapkan proses pengambilan keputusan yang pendelegasiannya wewenang kepada Divisi terkait yaitu Divisi Treasury.
- Z Kedepan diharapkan akan dilakukan pengawasan pendelsasian kewenangan yang dipantau secara berkala oleh SKAI dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris.
- Z Bank telah melakukan penetapan limit pada masing-masing conterparty yang disesuaikan dengan kemampuan Bank sehingga terbentuk pergerakan tingkat suku bunga yang memepengaruhi kondisi Pasar.
- Z Kedepan Bank akan membuat kebijakan risiko likuiditas.
- Z Bank juga telah menyusun Contygency Funding Plan.
- Z Bank belum melakukan *stress testing* risiko likuiditas untuk mengukur ketahanan Bank dalam mengcover risiko likuiditas.

c. Proses Manajemen Risiko

- Z Bank telah melakukan pemantauan terhadap potesi kerugian yang disebabkan oleh risiko likuiditas dengan melakukan maturity posisi likuiditas.
- Z Belum adanya Sitem informasi Manajemen likuiditas dalam mengatur risiko likuiditas
- Z Bank sudah melakukan kualifikasi SDM pada Satuan kerja Management Risiko namun belum maksimal

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Z Kualitas pegawai yang terkait risiko likuiditas telah memahami filosofi pengambilan keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan dibekali pengetahuan melalui training dan pelatihan serta sebagian telah memiliki sertfikasi *treasury*.
- Z Kedepan Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala menyangkut metode, asumsi secara variable untuk mengukur risiko dalam menetapkan limit eksposur risiko.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL																						
Peringkat Risiko:	3																					
Inherent Risk	Low To Moderate																					
RISIKO OPERASIONAL																						
a. Peringkat Risik																						
<p>Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Operasional adalah 2 (Dua). Hal tersebut tercermin dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.</p>																						
Risiko Inherent																						
<p>Risiko Inherent untuk Risiko Operasional berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:</p>																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank cukup memadai. 2. SDM yang dimiliki oleh Bank cukup memadai. 3. Bank telah membentuk struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha Bank. 4. Terdapat beberapa kasus Fraud pada periode ini 																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Unit Kerja</th> <th style="width: 30%;">Kerugian Bank</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Kantor Cabang Utama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.500.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Divisi Pemasaran (kantor pusat)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 64.860.115</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Cabang Luwuk</td> <td style="text-align: right;">Rp. 89.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Cabang Buol</td> <td style="text-align: right;">Rp. 27.750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Cabang Luwuk</td> <td style="text-align: right;">Rp. 28.500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL KERUGIAN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.710.110.115</td> </tr> </tbody> </table>		No	Unit Kerja	Kerugian Bank		Kantor Cabang Utama	Rp. 1.500.000.000		Divisi Pemasaran (kantor pusat)	Rp. 64.860.115		Kantor Cabang Luwuk	Rp. 89.000.000		Kantor Cabang Buol	Rp. 27.750.000		Kantor Cabang Luwuk	Rp. 28.500.000	TOTAL KERUGIAN		Rp. 1.710.110.115
No	Unit Kerja	Kerugian Bank																				
	Kantor Cabang Utama	Rp. 1.500.000.000																				
	Divisi Pemasaran (kantor pusat)	Rp. 64.860.115																				
	Kantor Cabang Luwuk	Rp. 89.000.000																				
	Kantor Cabang Buol	Rp. 27.750.000																				
	Kantor Cabang Luwuk	Rp. 28.500.000																				
TOTAL KERUGIAN		Rp. 1.710.110.115																				
<ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak terdapat gangguan system yang mempengaruhi kegiatan Operasional kantor pada periode ini. 																						

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
RISIKO OPERASIONAL	
a. Tata Kelola	
<ul style="list-style-type: none"> Z Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai Z Tingkat risiko yang diambil belum sepenuhnya menggambarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bank. Hal tersebut dikarenakan Bank belum mereview kebijakan - kebijakan manajemen risiko terkait dengan penetapan Risk Appetite. Z Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya memastikan seluruh Unit kerja dilengkapi oleh BPP dan SOP yang ada dan belum sepenuhnya melakukan <i>review</i> sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait BPP dan SOP yang telah ada. 	
b. Kerangka Manajemen Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> Z Strategi manajemen risiko belum sepenuhnya mencerminkan sasaran bisnis yang diambil oleh Bank Z Fungsi manajemen risiko operasional berjalan secara independen, namun tugas dan tanggung jawabnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Z Kebijakan Manajemen Risiko belum dapat menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk sehingga belum dapat menggambarkan kondisi ketahanan Bank saat terjadi kondisi buruk. Z Prosedur dan penetapan <i>risk appetite</i>, <i>risk tolerance</i> dan <i>risk limit</i> belum dilakukan <i>review</i> secara berkala sehingga tidak selaras dengan penetapan RBB. 	
c. Proses Manajemen Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> Z Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi <i>early warning system</i> sehingga Bank segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan Z Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko Z Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik 	

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Risiko

Bank telah memiliki BPP terkait risiko operasional namun agar dilakukan review secara berkala agar mengikuti perkembangan bisnis Bank dan upaya dalam memitigasi risiko secara dini. Adapun kerjasama yang dilakukan Bank dengan perusahaan *outsourcing* telah diikat dengan perjanjian kerjasama dan dimonitoring oleh Divisi terkait untuk memastikan tingkat keamanan dari electronic data procesing jika terjadi gangguan yang signifikan sehingga tidak terpengaruh ke operasional Bank.

ANALISIS RISIKO HUKUM

Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate

RISIKO HUKUM

a. Peringkat Risiko

Dengan Risiko Inherent yang berada pada posisi **Low To Moderate**, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi **Fair**, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah 2 (Dua), hal ini disebabkan belum adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, tercermin dari terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank, namun frekuensi dan atau dampak financial gugatannya cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank dan dapat berdampak pada kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Bank. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko hukum sedang selama periode waktu tertentu dimasa datang, berdasarkan bisnis Bank tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko Kepatuhan.

b. Risiko Inherent

Risiko Inherent untuk Risiko Hukum berada pada posisi **Moderate**, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :

ANALISIS RISIKO HUKUM

Perkembangan Hukum yang Dihadapi PT. Bank Sulteng

1. Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Yuliawati M. Yasin penggugat melawan Collis R. Alul (Tergugat I), Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) gugatan ini terkait deposito fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala kas Bahomatefe (Collis R. Alui)
 - Jangka waktu kasus : 2020-2023
 - Tuntutan :

Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 108/PDT.G/2020/PN.PAL, tuntutan penggugat yaitu Para tergugat wajib mengembalikan dana deposito milik Yuliawati M Yasin yang mana kerugian materiil Rp 728.000.000 dan Rp. 187,000,000 serta kerugian Immateriil Rp 20.000.000.000
 - perkembangan Kasus :

Gugatan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp. 728.000.000 dan hilangnya keuntungan materiil dari bunga Bank selama 3 (tiga) tahun (sejak Mei 2017 s/d Mei 2020) sebesar Rp. 187.740.000

Gugatan teregister dengan nomor 56/PDT/2021/PT PAL dan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Tinggi Sulteng dengan putusan Menguatkan Putsan Pengadilan Negeri Palu 108/PDT.G/2020/PN.PAL

Gugatan teregister dengan nomor 1079 K/Pdt/2022 dan telah memperoleh putusan Tingkat Kasasi dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi Collis R. Alul (Tergugat I), dan Tidak menerima permohonan kasasi Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III)
 - Keterangan :

PT.Bank sulteng Telah Memohonkan Peninjauan Kembali dengan dasar adanya bukti baru (Novum), kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim MA. RI.
2. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017 -2021 sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi

ANALISIS RISIKO HUKUM

Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-10.a/P.2/Fd.1/02/2022 tanggal 10 februari 2022

- Jangka Waktu : 2023

- Permasalahan :

Permasalahan ini merupakan hasil aduan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat anti Korupsi (LSM-KRAK) pada tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang menduga telah terjadi kerugian negara yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran marketing fee sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16 yang dibayarkan PT. Bank Sulteng kepada PT. BAP.

- Perkembangan Kasus :

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terkait Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017 - 2021, selanjutnya menetapkan mantan Direktur Utama sdr Rahmat Abdul Haris, mantan Kepala Divisi kredit sdr. Nur Amin, Direktur PT. BAP sdr Bekthi Haryanto, dan Komisaris PT. BAP sdr. Asep Nurdin ditetapkan sebagai Tersangka karena dianggap telah merugikan negara sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16.

- Keterangan :

Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 27 Novemer 2023 dan saat ini baik pihak Penuntut Umum maupun Tersangka telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

3. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Pemalsuan dan Penggelapan Sesuai Surat Pengaduan Polisi Nomor : Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023.

- Jangka Waktu : 2023

- Permasalahan :

Permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah an. Rusman yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening an. Rusman di Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 89.000.000,-.

ANALISIS RISIKO HUKUM

- Perkembangan Kasus :
- Berdasarkan hasil audi internal Divisi SKAI diketahui telah terjadi penarikan dana milik sdr Rusman di Kantor Cabang Luwuk yang mana penarikannya dilakukan oleh mantan pegawai Ita Permata Ali, sehingga menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui Bagian Hukum telah mengudakan tindakan mantan pegawai Ita Permata Ali ke Polres Banggai

- Keterangan :

Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan telah meminta keterangan dari Pelapor sdr. Remran, Audit Internal Divisi Skai, Teller dan Head Teller Cabang Luwuk.

4. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/253/XI/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 22 Nopember 2023

- Jangka Waktu : 2023

- Permasalahan :

Permasalahan ini merupakan permintaan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri kepada sdr Mery Anggarini pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.1.500.000.000, namun sdr Mery Anggraini mengelabui nasabah dengan menyatakan belum dapat memproses pencairan dana dikarenakan akhir bulan dan akan diproses pada tanggal 1 September 2023

- Perkembangan Kasus :

Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan sdr Andi Maisiran diaktur CV. Kembar Murah Mandiri dengan meminta keterangan kepada Pihak Teller Bank Sulteng Cabang Utama yang melakukan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000, dan meminta keterangan sdri Mery Anggraini

- Keterangan :

Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan sdri Mery Anggraini meminta waktu kepada pihak penyidik polda sulteng untuk melakukan pengembalian dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,-.

ANALISIS RISIKO HUKUM

5. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1571/XII/2023/SPKT/Polresta Palu tanggal 01 Desember 2023

- Permasalahan :

Permasalahan ini merupakan bersumber dari pemberian modal kerja dari sdr Karel Sri Purwandono kepada Direktur CV. Beiby Insan Pattawari yang mana pada saat pekerjaan telah selesai dan terbayarkan pihak Direktur CV. Beiby Insan Pattawari tidak melaksanakan kesepakatan pemblokir dana pencairan hasil pekerjaan

- Perkembangan Kasus :

Pihak Polresta Palu menindaklanjuti laporan sdr Karel Sri Purwandono dengan meminta keterangan kepada Pihak Costumer Service Bank Sulteng Cabang Utama dikarenakan CV. Beiby Insan Pattawari memiliki Rekening Giro di Bank Sulteng Cabang Utama dan dana hasil pekerjaan telah di cairkan di rekening CV. Beiby Insan Pattawari pada cabang utama

- Keterangan :

Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan telah meminta keterangan dari Costumer Service sdri Stephani

Kualitas Penerapan Management Risiko

Fair

RISIKO HUKUM

a. Tata Kelola

- Z Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Cukup Memadai.
- Z Bagian Hukum Bank belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi bank sampai saat ini. Namun secara global bagian hukum melihat Strategi manajemen risiko yang dijalankan oleh bank telah searah tingkat risiko yang diambil.
- Z Dewan komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap risiko hukum pada setiap operasional bank, namun belum mengembangkan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum, hal ini terlihat disebabkan bank belum mempunyai BPP terhadap pegawai yang nantinya menjadi pedoman bagi pegawai

ANALISIS RISIKO HUKUM	
<p>dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dengan tidak adanya BPP terhadap karyawan dapat menimbulkan risiko hukum terjadinya sengketa antara bank dan pegawainya</p>	
<p>b. Kerangka Manajemen Risiko</p> <p>Z Divisi manajemen risiko belum sepenuhnya memantau tingkat risiko hukum terhadap Bank, masih kurangnya Sumber daya manusia pada bagian ini, dan masih terkonsentrasi terhadap kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi Bank sampai saat ini.</p>	
<p>c. Proses Manajemen Risiko</p> <p>Divisi manajemen risiko melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja untuk meningkatkan budaya risiko yang didalamnya juga termaksud risiko hukum guna meminimalisir terjadinya risiko hukum.</p>	
<p>d. Sistem Pengendalian Risiko</p> <p>Z Bank telah berusaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah melakukan pengarsipan dengan cukup baik, khususnya arsip/dokumen kredit yang terkait dengan jaminan nasabah guna menghindari tuntutan hukum.</p>	
ANALISIS RISIKO STRATEJIK	
Peringkat Risiko:	3
Inherent Risk	Moderate
<p>RISIKO STRATEJIK</p> <p>a. Peringkat Risiko</p> <p>Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah 3 (Tiga).</p> <p>Risiko Inherent</p> <p>Risiko Inherent untuk Risiko Strategik berada pada posisi Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :</p> <p>Target yang ditentukan :</p>	

ANALISIS RISIKO STRATEJIK	
<ul style="list-style-type: none"> Z Laba (realisasi sebesar Rp329.514 juta dari target pada RBB Desember 2023 sebesar Rp337.336juta) Z Rasio ROA (Rasio sebesar 2.92%, target pada RBB Desember 2023 sebesar 2.86%) Z Rasio ROE (Rasio sebesar 19.92% target pada RBB Desember 2023 sebesar 20.57%) Z NPL Gross sebesar 2.83% target pada RBB Desember 2023 sebesar 1.91% Z NPL Net sebesar 2.02% target pada RBB Desember 2023 sebesar 0.27% Z Rasio BOPO yaitu 69.73% dari target RBB Desember 2023 sebesar 69.23% Z Rasio NIM sebesar 6.40% dari target RBB Desember 2023 sebesar 6.77%. Z Dalam pencapaian Visi Misi Bank Sulteng, dimana dilakukan strategi pengembangan bisnis, diantaranya adalah penguatan <i>funding</i> beserta perbaikan komposisinya. Z Bank telah mengeluarkan produk-produk baru guna menghimpun DPK, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. 	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
RISIKO STRATEJIK	
<p>a. Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan cukup baik. Z Bank belum melakukan review terkait penetapan <i>risk appetite, risk tolerance, risk limit</i>). <p>b. Kerangka Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana stratejik; Z Bank sudah memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Z Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Z Bank belum melakukan <i>stress test</i> terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang yang 	

ANALISIS RISIKO STRATEJIK

dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana stratejistik, dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Bank, baik secara keuangan maupun non keuangan. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi;

Z Isu-isu stratejistik yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Bank wajib dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisa dampak terhadap Risiko Stratejistik dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

c. Proses Manajemen Risiko

Z Proses manajemen Risiko Stratejistik belum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko stratejistik.

Z Kebijakan atau pedoman Manajemen Risiko perlu di *review* kembali menyesuaikan dengan kondisi dan atau ketentuan yang berlaku.

Z Belum ada hasil analisis manajemen risiko yang diberikan kepada masing-masing unit *risk* untuk diketahui dan ditindaklanjuti

Z Bank sampai saat ini belum menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada Satuan Kerja Manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

Z Bank harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan stratejistik namun perlu dilakukan *review* secara berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Peringkat Risiko:	3
Inherent Risk	Moderate

RISIKO KEPATUHAN

a. Peringkat Risiko

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi **Moderate**, serta Kualitas

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN	
<p>Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Fair dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah 3 (Tiga). Hal tersebut terjadi akibat belum terciptanya budaya-budaya kepatuhan dan fungsi kepatuhan yang baik pada Bank, tercermin dari masih terdapat beberapa komitmen Bank kepada OJK yang belum dipenuhi sesuai dengan komitmen Bank.</p>	
<p>b. Risiko Inherent</p> <p>Risiko Inherent untuk Risiko Kepatuhan berada pada posisi Moderate , dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan masih kurang, hal ini terlihat pada komitmen Bank yang belum terpenuhi atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Z Bank terus berupaya meningkatkan budaya-budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi melalui sosialisasi kepatuhan. Z NPL Gross 2.83% (Patuh) dan NPL Netto 2.02% (Patuh). Z GWM 9.000% (Patuh). 	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Fair
<p>RISIKO KEPATUHAN</p> <p>a. Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi harus lebih ditingkatkan. Z Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai. Z Penetapan Risiko <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk limit</i> belum <i>diriview</i>. Z Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan, namun belum menguraikan tentang pertimbangan toleransi risiko dan dampak terhadap permodalan, kedepannya akan dilakukan revisi BPP tentang penerapan fungsi kepatuhan. Z Bank telah memiliki ukuran tentang kompetensi pegawai karena sumber daya 	

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

manusia khususnya pada aktivitas fungsional treasuri dan investasi belum sepenuhnya memiliki sertifikasi treasuri, namun kedepannya setiap petugas yang menangani treasuri mulai dari jenjang Direksi sampai dengan staff harus mengikuti sertifikasi treasuri.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Z Bank belum memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Z Bank belum memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan, namun kedepannya dilakukan penyusunan prosedurnya.
- Z Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank, namun kedepannya tetap disesuaikan dengan regulasi ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proses Manajemen Risiko

- Z Bank belum sepenuhnya memiliki pedoman penempatan pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko yang sesuai sifat dan jumlah, sehingga mempengaruhi produktivitas fungsional Bank.
- Z Pejabat dan staff di satuan kerja manajemen risiko disarankan agar mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko secara berkesinambungan.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Z Bank belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dan belum menerapkan manajemen risiko yang mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank. Kedepannya Bank akan melakukan perbaikan atas kecukupan sistem dan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

ANALISIS RISIKO REPUTASI	
Peringkat Risiko:	2
Inherent Risk	Low To Moderate
<p>RISIKO REPUTASI</p> <p>a. Peringkat Risiko</p> <p>Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low To Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah 2 (Dua).</p> <p>b. Risiko Inherent</p> <p>Risiko Inherent untuk Risiko Reputasi berada pada posisi Low To Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Tidak terdapat pemberitaan negative pada periode ini baik dimedia massa maupun media sosial. Z Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank. Z Bank juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah. Z Bank juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah. 	
Kualitas Penerapan Management Risiko	Satisfactory
<p>RISIKO REPUTASI</p> <p>a. Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> Z Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi cukup memadai Z Dalam pengendalian risiko yang berdampak pada risiko reputasi telah dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan mengevaluasi setiap kejadian yang berdampak pada reputasi bank Z Pengawasan terhadap risiko reputasi dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi dengan memberikan informasi yang konprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh bank melalui Divisi <i>Corsec</i>. Z Bank belum melakukan review atas penetapan <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk limit</i> 	

ANALISIS RISIKO REPUTASI

b. Kerangka Manajemen Risiko

- Z Dalam mengedalikan dampak risiko reputasi dalam pengambilan keputusan bank telah mengatur pendelegasian wewenang sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing unit bisnis dan diatur dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dipantau secara berkala oleh divisi SKAI dan
- Z Seluruh hasil pantauan dan pemeriksaan divisi SKAI dilaporkan kepada direksi dan dewan komisaris dan dirapatkan jika terdapat pelanggaran atas kejadian yang berdampak atas risiko reputasi
- Z Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank telah sesuai dengan peraturan dan perundan-undangan yang berlaku guna untuk mendukung tranparsansi dan peningkatan kualitas layanan nasabah
- Z Penetapan prosedur dan kebijakan tersebut telah dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh unit bisnis serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan

c. Proses Manajemen Risiko

- Z Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan hanya dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai
- Z Proses pengambilan keputusan oleh direksi dengan mempertimbangkan kejadian dimasa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap akurat dan tepat waktu
- Z Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen dengan perjanjian kerjasama untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan tekhnologi terbaru dan dapat diakses dengan mudah dan akurat SDM yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan platihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung

ANALISIS RISIKO REPUTASI

efektivitas proses manajemen Risiko.

d. Sistem Pengendalian Risiko

- Z Bank dalam mengendalikan risiko reputasi yang berdampak pada kerugian dengan cara memantau pada seluruh unit bisnis atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
- Z Setiap kejadian atau event yang berdampak pada masalah tuntutan hukum, Bank dengan cepat merespon setiap keluhan nasabah serta mendokumentasi dengan baik dan benar untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.
- Z Belum dilakukan kaji ulang atau evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko, atau petugas pada satuan kerja manajemen risiko dan internal auditor pada satuan kerja audit intern.

) INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.

Tidak terdapat intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

) KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya.

) SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas *Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng.

Permasalahan Hukum dan upaya penyelesaian PT. Bank Sulteng tahun 2023

Kasus Perdata

No	Kasus Hukum Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Posisi Kasus
1.	Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Yulawati M. Yasin penggugat melawan Collis R. Alul (Tergugat I), Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) gugatan ini terkait deposito fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala kas Bahomatefe (Collis R. Alui)	2020-2023	Gugatan Perdata ini terdaftar dengan Nomor register perkara 108/PDT.G/2020/P.N.PAL, tuntutan penggugat yaitu Para tergugat wajib mengembalikan dana deposito milik Yulawati M Yasin yang mana kerugian materiil Rp 728.000.000 dan Rp. 187,000,000 serta kerugian Immateriil Rp 20.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp. 728.000.000 dan hilangnya keuntungan materiil dari bunga Bank selama 3 (tiga) tahun (sejak Mei 2017 s/d Mei 2020) sebesar Rp. 187.740.000 - Gugatan teregister dengan nomor 56/PDT/2021/PT PAL dan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Tinggi Sulteng dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu 108/PDT.G/2020/PN.PAL - Gugatan teregister dengan nomor 1079 K/Pdt/2022 dan telah memperoleh putusan Tingkat Kasasi dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi Collis R. Alul (Tergugat I), dan Tidak menerima permohonan kasasi Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) 	PT.Bank sulteng Telah Memohonkan Peninjauan Kembali dengan dasar adanya bukti baru (Novum), kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim MA. RI

Kasus Pidana

No	Kasus Hukum Yang Dihadapi	Jangka Waktu	Tuntutan	Perkembangan Kasus	Posisi Kasus
1.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017 -2021 sesuai surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-10.a/P.2/Fd.1/02/2022 tanggal 10 februari 2022	2023	Permasalahan ini merupakan hasil aduan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat anti Korupsi (LSM-KRAK) pada tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang menduga telah terjadi kerugian negara yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran marketing fee sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16 yang dibayarkan kepada PT. BAP	Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terkait Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pemasaran Kredit Pra Pensiun dan Pensiun berdasarkan kerjasama PT. Bank Sulteng dengan PT. Bina Artha Prima (PT. BAP) pada tahun 2017 -2021, selanjutnya menetapkan mantan Direktur Utama sdr Rahmat Abdul Haris, mantan Kepala Divisi kredit sdr. Nur Amin, Direktur PT. BAP sdr Bekthi Haryanto, dan Komisaris PT. BAP sdr. Asep Nurdin ditetapkan sebagai Tersangka karena dianggap telah merugikan negara sebesar 3,65% atau sebesar Rp. 7.124.897.470,16	Kasus ini telah Memperoleh Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu tanggal 27 Novemer 2023 dan saat ini baik pihak Penuntut Umum maupun Tersangka telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
2.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Pemalsuan dan Penggelapan Sesuai Surat Pengaduan Polisi Nomor : Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023	2023	Permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah an. Rusman yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening an.	Berdasarkan hasil audi internal Divisi SKAI diketahui telah terjadi penarikan dana milik sdr Rusman di Kantor Cabang Luwuk yang mana penarikannya dilakukan oleh mantan pegawai Ita	Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan telah meminta keterangan dari Pelapor sdr. Remran, Audit Internal Divisi Skai, Teller dan Head Teller

			Rusman di Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 89.000.000	Permata Ali, sehingga menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui Bagian Hukum telah mengudakan tindakan mantan pegawai Ita Permata Ali ke Polres Banggai	Cabang Luwuk
3.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/253/XI/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 22 Nopember 2023	2023	Permasalahan ini merupakan permintaan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri kepada sdr Mery Anggarini pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.1.500.000.000, namun sdr Mery Anggraini mengelabui nasabah dengan menyatakan belum dapat memproses pencairan dana dikarenakan akhir bulan dan akan diproses pada tanggal 1 September 2023	Pihak Polda Sulteng menindaklanjuti laporan sdr Andi Maisiran diaktur CV. Kembar Murah Mandiri dengan meminta keterangan kepada Pihak Teller Bank Sulteng Cabang Utama yang melakukan penarikan dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000, dan meminta keterangan sdri Mery Anggraini	Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan sdri Menry Anggraini meminta waktu kepada pihak penyidik polda sulteng untuk melakukan pengembalian dana dari CV. Kembar Murah Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000
4.	Pelaporan Dugaan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sesuai Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B/1571/XII/2023/SPKT/Polresta Palu tanggal 01 Desember 2023	2023	Permasalahan ini merupakan bersumber dari pemberian modal kerja dari sdr Karel Sri Purwandono kepada Direktur CV. Beiby Insan Pattawari yang mana pada saat	Pihak Polresta Palu menindaklanjuti laporan sdr Karel Sri Purwandono dengan meminta keterangan kepada Pihak Costumer Service Bank Sulteng Cabang Utama dikarenakan CV. Beiby Insan Pattawari memiliki	Kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan telah meminta keterangan dari Costumer Service sdri Stephani

			pekerjaan telah selesai dan terbayarkan pihak Direktur CV. Beiby Insan Pattawari tidak melaksanakan kesepakatan pemblokir dana pencairan hasil pekerjaan	Rekening Giro di Bank Sulteng Cabang Utama dan dana hasil pekerjaan telah di cairkan di rekening CV. Beiby Insan Pattawari pada cabang utama	
--	--	--	--	--	--

II. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2023 :

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn. 2022 (2)	Thn. 2023 (3)	Thn. 2022 (4)	Thn. 2023 (5)	Thn. 2022 (6)	Thn. 2023 (7)
Total Fraud	-	-	6	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	5	3	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	1	1	-	-

III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Rekapitulasi Penyaluran Dana CSR Pemegang Saham PT Bank Sulteng Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	PEMDA	NAMA REKENING	REALISASI	
				TANGGAL	NOMINAL
1	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemerintah Propinsi Sulteng	Prov. Sulteng	Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	09 Maret 2023	1,800,000,000
2	Bantuan Dana untuk program peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi masyarakat sekitar Rumah Pintar "Najadi Topade"		Rumah Pintar	14 juli 2023	50,000,000
3	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemerintah Propinsi Sulteng		Persatuan Sepak Bola Indonesia Palu	12 September 2023	2,000,000,000
4	Bantuan untuk pencaanangan Sulawesi Tengah sebagai " Negeri Seribu Megalith" yang akan dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2023 di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu .		CV. ANNAHL	02 Oktober 2023	921,250,000
5	Bantuan untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	PT. Mega Corpora	Yayasan CT Arsa	29 November 2023	4,731,000,000
6	Bantuan untuk pembangunan penataan pedagang informal dan kebersihan di Kabupaten Parigi Moutong dan	Parimo	CV. VINI VIDI VICI	23 Oktober 2023	938,600,000

	pengadaan kendaraan sampah roda tiga.				
7	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kabupaten Tolitoli	Tolitoli	RKUD Kab. Tolitoli	27 Desember 2023	1,086,570,294
8	Bantuan Sembako bagi masyarakat Kab. Poso sebanyak 6,727 Paket	Poso	Hapsa H. Abas	23 Februari 2023	410,347,000
9	Bantuan Sembako bagi masyarakat Kab. Poso sebanyak 5,633 Paket		Hapsa H. Abas	03 Agustus 2023	309,815,000
10	Bantuan Sembako bagi masyarakat Kab. Poso sebanyak 5,372 Paket		Hapsa H. Abas	28 Desember 2023	333,064,000
11	Bantuan dana untuk kegiatan pasar murah Kab. Buol 2023	Buol	Penampungan Bonus Atlet	10 Februari 2023	150,000,000
12	Bantuan untuk pembayaran bonus atlit dan pelatih berprestasi di Kabupaten Buol		Wawan	17 April 2023	150,000,000
13	Bantuan untuk kegiatan lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2023		Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kab. Buol	;12 Juli 2023	100,000,000
14	Bantuan untuk kegiatan HKG Dan Rakon		Tim Penggerak PKK Kab. Buol	26 Juli 2023	16,700,000
15	Bantuan Kegiatan HUT RI ke 78 Kabupaten Buol		Panitia Pelaksana HUT-RI Kab. Buol	16 Agustus 2023	50,000,000
16	Bantuan Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Buol		Bend. Kecamatan Tiloan	28 November 2023	45,000,000
17	Bantuan Kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Peringatan Hari Ibu Tahun 2023		Tim Penggerak PKK Kab. Buol	29 November 2023	239,896,000
18	Bantuan Kegiatan event roadcare lokalan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Pemuda Otomotif Buol.		Pemuda Otomotif Buol	05 Desember 2023	25,000,000

19	Bantuan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Donggala	Donggala	Nidya Natalia	14 Maret 2023	100,000,000
			Gladys Natalia Soputra		
			Hendrik Alwi		
20	Bantuan dana Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2023		Erlisa Ardini	28 Desember 2023	60,000,000
21	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kab. Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	BPKAD CSR Bangkep	09 Januari 2023	384,126,677
			BPKAD CSR Bangkep	05 Desember 2023	541,500,000
22	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo Una-Una	Tim Pengelola Bantuan CSR	13 Desember 2023	535,800,000
23	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kota Palu	Kota Palu	Kodya Dati II Palu	02 Oktober 2023	504,106,618
24	Bantuan CSR berupa Komputer, Rak Buku, Buku Umum untuk penerima manfaat kepada Desa di Kabupaten Morowali Utara	Morowali Utara	CV. MAJERTY MORBAL	14 Maret 2023	110,000,000
25	bantuan Pengadaan Bak Container Sampah			Sukriadi	
26	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng ke Pemda Kab. Morowali	Morowali	CSR Pemerintah Kabupaten Morowali	27 September 2023	449,682,160
27	Bantuan untuk Pembangunan Tugu Pertigaan Kompleks Perkantoran Kabupaten Banggai Laut	Banggai Laut	Bend Peng. Dinas PU & Penataan Ruang	03 Februari 2023	376,871,355.00
				15 November 2023	54,701,000.00
				30 November 2023	57,150,000.00
28	Bantuan Pengadaan Mobil Ambulance	Banggai	Hasjrat Abadi	14 Agustus 2023	486,600,000.00
29	Bantuan CSR PT. Bank Sulteng Ke Pemda Kab. Sigi	Sigi	CSR Program Subsidi Bagi Debitur Usaha Mikro	28 Desember 2023	212,800,000.00

JUMLAH				17,320,580,104
---------------	--	--	--	-----------------------

Sedangkan untuk alokasi dana CSR yang dikelola oleh Bank Sulteng tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	PENERIMA CSR	REALISASI	
			TANGGAL	NOMINAL
1	Pembelian sarung sejumlah 3.000 lembar untuk keperluan tim PKK Sulteng	PKK Provinsi Sulteng	03 April 2023	135,000,000
2	Pembelian 2 (dua) set sofa Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	05 April 2023	115,520,000
3	Pekerjaan interior Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	06 April 2023	114,337,000
4	Pengadaan barang inventaris Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	06 April 2023	281,215,000
5	Pekerjaan interior Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	06 April 2023	176,363,000
6	Pembelian gordena Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng	06 April 2023	84,000,000
7	Pembelian sarung sejumlah 3.000 lembar untuk keperluan tim PKK Sulteng	PKK Provinsi Sulteng	11 Mei 2023	87,500,000
8	Pembelian Mukena sejumlah 500 lembar keperluan tim PKK Sulteng	PKK Provinsi Sulteng	11 Mei 2023	32,500,000
9	Pembangunan cafeteria	Dharma Wanita Persatuan	27 Juni 2023	219,622,090
10	Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Pendamping UMKM oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulteng	Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulteng	20 Juli 2023	99,000,000
11	Pengadaan interior cafeteria yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulteng	Dharma Wanita Persatuan Kantor BPK Sulteng	22 November 2023	300,560,000

12	Pembangunan cafeteria	Dharma Wanita Persatuan	29 November 2023	219,622,090
JUMLAH				1,895,239,200

• **SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK SULTENG**

Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Tata Kelola Bank (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023 adalah Peringkat **3 (TIGA)** dengan predikat **“CUKUP BAIK”**, dengan rincian sebagai berikut :

Berikut adalah hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Semester II tahun 2023

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
Peringkat	Definis Peringkat
3	Tata Kelola Yang Secara Umum Cukup Baik
<p>Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> terhadap (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang belum memadai atas prinsip Tata Kelola namun terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Bank.</p>	

Demikian yang dapat kami laporkan atas Penerapan Tata Kelola Bank PT. Bank Sulteng periode laporan **Tahun 2023**, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 29 September 2024
PT. BANK SULTENG

DEWAN KOMISARIS



NOVI VENTJE BERTI KALIGIS
Komisaris Independen

DIREKSI



HJ. RAMIYATIE
Direktur Utama